

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
*MONKEY* BISNIS PADA  
JUAL BELI ASET *NON FUNGIBLE TOKENS***

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)  
Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh :

**Riska Nurfadila**

1802036065

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2022**

# PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,  
telp (024) 7601291

---

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Riska Nurfadila

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Riska Nurfadila  
NIM : 1802036065  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Monkey Bisnis* pada Jual Beli Aset Non Fungible Tokens"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 8 Desember 2022

Pembimbing I

Dr. H. Sahidin M. Si.  
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

Dr. H. Moh. Khasan M. Ag  
NIP. 197412122003121004

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

## PENGESAHAN

Nama : Riska Nurfadila  
NIM : 1802036065  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Monkey* Bisnis pada Jual Beli Aset Non Fungible Tokens”**

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universtas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal : 22 Desember 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 26 Desember 2022

Ketua Sidang

Drs. H. Maksun, M.Ag  
NIP. 196805151993031002

Sekretaris Sidang

Dr. H. Moh. Khasan, M.Ag  
NIP. 197412122003121004

Penguji Utama I

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag  
NIP. 196308011992031001



Penguji Utama II

Hj. Lathifah Munawaroh, LC., M.A  
NIP. 198009192015032001

Pembimbing I

Drs. H. Sahidin, M.Si  
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

Dr. H. Moh. Khasan, M.Ag  
NIP. 197412122003121004

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*

(QS. 4 [*an-Nisā*]: 29)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah robbil-'alamin. Segala puji syukur bagi Allah SWT, sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud terimakasih, penulis persembahkan kepada orang tua saya Bapak Drs. Khadir dan Ibu Maolasih yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan baik moril maupun materiil sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada civitas akademika Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, segenap dosen-dosen, karyawan, semoga tetap semangat ber-aktivitas dalam kesibukan masing-masing. Semoga kesibukan kita menghasilkan sebuah kebaikan di dunia dan kahirat. Aamiin.

Terima kasih kepada sahabat-sahabat tercinta yang tidak bisa saya sebutkan satu per-satu namanya, yang selalu memberikan do'a dan dukungan disaat penulis mulai merasa lelah dan hampir menyerah sehingga penulis merasa kembali bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada semua teman-teman kelas Hukum Ekonomi Syariah 2018 terkhusus HES B yang telah ikut serta bersama dan memberikan dukungan serta yang selalu menyemangati dalam perjuangan menempuh pendidikan. Banyak pengalaman dan pembelajaran yang kalian berikan sehingga tak kenal lelah kita menyelesaikan perkuliahan ini. semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Aamiin.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska Nurfadila

NIM : 1802036065

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Monkey* Bisnis pada Jual Beli Aset Non Fungible Tokens"**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Desember 2022  
Deklarator,



**Riska Nurfadila**  
NIM: 1802036065

## PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                      |
|------|------|--------------------|---------------------------|
| ا    | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        |
| ب    | Ba   | B                  | Be                        |
| ت    | Ta   | T                  | Te                        |
| ث    | Ṣa   | Ṣ                  | Es (dengan titik diatas)  |
| ج    | Jim  | J                  | Je                        |
| ح    | Ḥa   | Ḥ                  | Ha (dengan titik dibawah) |
| خ    | Kha  | Kh                 | Ka dan ha                 |
| د    | Dal  | D                  | De                        |
| ذ    | Ḍal  | Ḍ                  | Zet (dengan titik diatas) |
| ر    | Ra   | R                  | Er                        |
| ز    | Zai  | Z                  | Zet                       |
| س    | Sin  | S                  | Es                        |
| ش    | Syin | Sy                 | Es dan ye                 |
| ص    | Ṣad  | Ṣ                  | Es (dengan titik dibawah) |
| ض    | Ḍad  | Ḍ                  | De (dengan titik          |

|   |        |     |                            |
|---|--------|-----|----------------------------|
|   |        |     | dibawah)                   |
| ط | Ta     | Ṭ   | Te (dengan titik dibawah)  |
| ظ | Za     | Ẓ   | Zet (dengan titik dibawah) |
| ع | ‘Ain   | ‘_  | Apostrof terbalik          |
| غ | Gain   | G   | Ge                         |
| ف | Fa     | F   | Ef                         |
| ق | Qof    | Q   | Qi                         |
| ك | Kaf    | K   | Ka                         |
| ل | Lam    | L   | El                         |
| م | Mim    | M   | Em                         |
| ن | Nun    | N   | En                         |
| و | Wau    | W   | We                         |
| ه | Ha     | H   | Ha                         |
| ء | Hamzah | ‘_’ | Apostrof                   |
| ي | Ya     | Y   | Ye                         |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## B. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:



| Tanda | Nama   | Huruf latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| أ     | Fathah | A           | A    |
| إ     | Kasrah | I           | I    |
| أ     | Ḍammah | U           | U    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnyaberupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| ئِي   | Fathah dan ya  | Ai          | A dan I |
| ئَو   | Fathah dan wau | Au          | A dan U |

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauula*

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan huruf | Nama                           | Huruf dan tanda | Nama               |
|------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|
| أ... أ... أ...   | <i>Fathah dan alif</i> atau ya | Ā               | a dan garis diatas |
| إِ               | Kasrah dan ya                  | Ū               | u dan garis atas   |
| أُ               | <i>Ḍammah dan wau</i>          | Ī               | i dan garis atas   |

Contoh

مَاتَ : *māta*

### D. Ta marbūṭah

*Transliterasi* untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan Ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf *ʿ* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aliy*)

#### F. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (ال) (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

#### G. **Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*

سَيِّئٌ : *syai'un*

## H. Penulisan Kata Arab yang Lazimdigunakandalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### I. *Lafz al jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينًا لِلَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُفِيَرَحْمَةِاللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

### J. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xviidari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya rekayasa harga pasar dalam sebuah jual beli *marketplace* digital. Rekayasa harga tersebut terjadi dalam jual beli aset NFT yang diawali dengan naiknya harga secara tiba-tiba. Hal ini, menyebabkan harga jual aset NFT naik berkali-kali lipat. Namun, selang beberapa bulan, kenaikan harga NFT tersebut mulai merangkak turun menuju kembali pada harga semula. Praktik rekayasa harga tersebut dikenal dengan sebutan praktik Monkey bisnis. Dari hal tersebut, menghasilkan rumusan masalah, yang pertama mengenai bagaimana praktik Monkey Bisnis pada jual beli aset Non Fungible Tokens. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik monkey bisnis pada jual beli aset Non Fungible Tokens.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research. Jenis penelitian yang digunakan non-doktrinal, dengan pendekatan penelitian yuridis-empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dihasilkan dari data primer dan data sekunder yaitu, bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik Monkey bisnis dan jual beli aset NFT dilakukan dengan cara *Hype, Pump, and Dump* terhadap harga jual aset NFT. Dengan praktik tersebut, pada akhirnya menyebabkan kerugian yang dirasakan oleh banyak pihak karena telah menginvestasikan uangnya terhadap aset NFT. Maka Jual beli tersebut diharamkan dikarenakan termasuk transaksi Bai' Najasy yang mana terdapat rekayasa harga pada praktik Mokey Bisnis pada jual beli aset NFT.

**Kata Kunci:** *Jual Beli, Mokey Bisnis, NFT, Najasy*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkah serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *MONKEY* BISNIS PADA JUAL BELI ASET NON FUNGIBLE TOKENS”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada jujungan Baginda Nabi Muhammd SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. semoga kita termasuk umat yang memperoleh syafa’at kelak di hari kiamat nanti. Aamiin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata 1 (S1) UIN Walisongo Semarang. Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas materi penelitian ini. semua didasari atas keterbatasan yang dimiliki oleh penulis.

Terselesaikannya skripsi ini tidak hanya jerih payah penulis sendiri melainkan ada bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk lainnya, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Moh Khasan M. Ag. Selaku Pembimbing II

yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

2. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulis skripsi.
3. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta Bapak Saifudin, S.H.I., M.H., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang senantiasa memberikan pengetahuan pengalaman dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Moh Khasan M. Ag., selaku wali studi yang senantiasa membina dan mengarahkan dalam proses akademik.
5. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syari'ah dan Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selalu senantiasa membantu penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
6. Kepada keluargaku tercinta Bapak Drs. Khadir, Ibu Maolasih, kakak pertama Intan Pratami Kurniasih, S. Pd., kakak kedua Amalia Nur Kholifah, S. Pd., Adik Saya Maolana Ramadhani, kakak laki-laki Hendra dan Nur Arifin. Yang selalu memberikan motivasi, semangat dan do'a kepada penulis dengan harapan penulis kelak menjadi orang yang sukses sebab tanpa mereka penulis bukanlah apa-apa.

7. Kepada seluruh narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset sampai penelitian ini selesai.
8. Sahabat seperjuanganku selama kuliah, Yana, Hida, Manun, Arum, Ayu, Anis, Ully, Syarifah, Deta, yang telah menjadi sahabat yang baik, dan telah menjadi semangat bagi penulis selama perkuliahan.

Kepada semua pihak penulis tidak bisa memberikan apa-apa. Penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih dengan setulus hati. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya, semoga Allah selalu memberikan rizki yang lapang, kesehatan yang berkah, dan umur panjang untuk semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Aamiin.

Dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 25 November 2022  
Penulis

Riska Nurfadila  
1802036065



## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>PERSETUJUAN</b> .....                               | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN</b> .....                                | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO</b> .....                                     | <b>iv</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                               | <b>v</b>    |
| <b>DEKLARASI</b> .....                                 | <b>vi</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN</b><br>..... | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                   | <b>xiii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                            | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                | <b>xvii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                         | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                         | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....                                | 6           |
| C. Tujuan Penelitian.....                              | 7           |
| D. Manfaat Penelitian.....                             | 7           |
| E. Telaah Pustaka.....                                 | 7           |
| F. Metode Penelitian.....                              | 12          |
| G. Sistematika Penulisan Skripsi.....                  | 20          |

**BAB II MONKEY BISNIS DAN KONSEP JUAL BELI  
DALAM ISLAM..... 23**

A. Monkey Bisnis.....23

B. Jual Beli..... 24

    1. Pengertian Jual Beli..... 24

    2. Dasar Hukum Jual Beli..... 26

    3. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli..... 29

C. Etika Bisnis Islam..... 33

    1. Pengertian Etika Bisnis Islam..... 33

    2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam..... 34

D. Jual Beli Akad Salam ..... 37

    1. Pengertian Akad *Salam* ..... 37

    2. Dasar Akad *Salam* ..... 38

    3. Syarat dan Rukun Akad Salam..... 40

E. Bai' Najasy ..... 43

    1. Pengertian *Bai' Najasy* ..... 43

    2. Dasar Hukum Bai' Najasy ..... 43

**BAB III PRAKTIK *MONKEY* BISNIS PADA JUAL  
BELI ASET NON FUNGIBLE TOKENS ..... 48**

A. Mengenal Aset NFT ..... 48

B. Praktik Transaksi NFT ..... 50

|  |           |
|--|-----------|
| C. Praktik Monkey Bisnis pada Jual Beli Aset NFT.....  | 59        |
| <b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP<br/>PRAKTIK <i>MONKEY</i> BISNIS PADA PADA JUAL BELI<br/>ASET <i>NON FUNGIBLE TOKENS</i> .....</b> | <b>70</b> |
| A. Analisis Praktik Monkey Bisnis pada Jual Beli Aset NFT<br>70  |           |
| B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Monkey Bisnis<br>pada Jual Beli Aset NFT .....  | 75        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>   | <b>85</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 85        |
| B. Saran.....  | 86        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>87</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>   | <b>94</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>   | <b>98</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan, Rasulullah telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki terdapat pada pintu berdagang. Artinya, melalui jalan berdagang inilah pintu-pintu rezeki dapat dibuka. jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan, dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntutan ajaran Islam.<sup>1</sup> Jual beli dalam Islam dilandasi dengan keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab. Maka setiap aktivitas bisnisnya berdasarkan pada peinsip-prinsipnya yang tertuju kepada kemaslahatan pelakunya dan ummat.<sup>2</sup>

Jual beli sendiri merupakan aktivitas transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Jual beli ini merupakan sebuah akad transaksi praktis yang dapat dilakukan dengan mudah oleh siapapun. Karena pada intinya jual beli merupakan proses yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan tujuan agar sama-sama mendapatkan keuntungan atau manfaat.<sup>3</sup> Sesuai dengan firman Allah

---

<sup>1</sup> Desy Safira, Alif Ilham Akbar. "Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam". *Al- Yasini*, Vol. 5 No. 1, Mei 2020, 58.

<sup>2</sup> Fachri Fachrudin, "Kajian teori pada transkasi jual beli dalam fiqh mu'amalah". *Ad-Deenar*, 70

<sup>3</sup> Sujian Suretno. "Jual Beli dalam Perspektif Al-Quran". *Ad-Deenar*, STAI Al Hidayah Bogor, 94.

SWT, jual beli halal terkandung dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. 2 [Al- Baqarah]: 275)<sup>1</sup>

Untuk menjalankan *muamalah* jual beli, maka terdapat prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh umat islam. hal ini sebagaimana nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Pengaturan Islam ini berorientasi agar tidak melemahkan satu sama lain dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Seperti syarat objek akad, subjek atau pelaku akad, dan juga ijab yang dilakukan.

Selain itu, dalam jual beli fikih memiliki aturan (*syariat*) lain sebagai payung hukum agar tetap berada dalam aturan syariat Islam. secara aturan fikih melarang praktik rekayasa pasar, tiga rekayasa tersebut yaitu: rekayasa penawaran (*ikhtiar*), rekayasa permintaan (*bai' najasy*), dan penipuan (*tadlis*). *Bai' najasy* sendiri sering ditemukan dalam transaksi jual beli. Dimana sebuah transaksi jual beli seorang penjual meminta bantuan kepada teman-temannya ataupun keluarga untuk berpura-pura sebagai pembeli

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 47

produknya, agar terlihat pejualannya ramai dan banyak diminati oleh banyak orang.<sup>2</sup>

Rasulullah saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ (رواه البخارى ومسلم)

*Dari Ibnu Umar ra ia berkata: Rasulullah saw melarang jual beli dengan cara najasy (membeli untuk memancing orang lain agar tertarik pada barang tersebut).” (HR. Bukhary dan Muslim)<sup>3</sup>*

Bahkan beberapa fatwa DSN MUI menjelaskan mengenai ketentuan hukum *Bai' Najasy*. Dimana dikatakan bahwa praktik Najasy sama halnya dengan bai' al-ma'dum trading, ikhtikar dan lainnya, dimana praktik tersebut merupakan praktik terlarang. Dijelaskan bahwa beberapa hal yang menyebabkan *Bai' Najasy* salah satunya yaitu *Pump and Dump* yang membentuk harga menjadi tinggi, lalu melepaskan harga agar menjadi turun kembali.

Teknologi berkembang pesat pada zaman sekarang ini. segala hal dilakukan dengan digital, baik itu sistem pendidikan, pemerintahan, sosial, hingga bidang perekonomian. Pada bidang perekonomian merupakan bidang paling berkembang pesat mengenai digital. Segala hal

---

<sup>2</sup> Deby Melani, Sandi Rizki Febriadi, Fahmi Fatwa Rosyadi. “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Najasy pada Marketplace Lazada”, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 6 No. 2, 2020. 245

<sup>3</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Shahih Bukhari Muslim, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), 560

bentuk mata uang, pembayaran, dan bisnis dalam bidang apapun telah menggunakan bidang digital. Dunia bisnis merupakan incaran setiap orang apalagi dengan pendapatan yang didapatkan banyak lalu dengan usaha yang terbilang mudah. Masyarakat akan sangat tergiur dan berbondong-bondong untuk mengikuti bidang usaha tersebut.

Baru-baru ini terdapat fenomena yang cukup *hype* di Indonesia, yaitu terjualnya aset NFT dengan harga yang luar biasa hanya dengan menjual foto *selfi* seorang pengguna Aplikasi *Opensea*. Dia sendiri berhasil meraup keuntungan milyaran rupiah hanya dengan memajang foto *selfi*-nya pada Aplikasi *CryptoArt Marketplace* tersebut. Kemudian ia disebut sebagai “jutawan dalam semalam” sebab keberhasilannya serta mendapat sorotan dari banyak pihak. Berdasarkan *volume traded* dari akun *OpenSea* milik Ghozali sendiri telah menunjukkan angka sebesar 277 ETH atau sama dengan sekitar 13,3 Miliar Rupiah. Namun, pada bulan Juli 2022, NFT-nya hanya seharga 0,01 ETH atau senilai 2,2 juta rupiah, bersamaan dimana pasar NFT juga mengalami penurunan harga yang berkepanjangan. Hal ini yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak, sebab pemegang terakhir NFT tersebut yang memegang NFT dengan harga rendah dan minat beli yang sedikit.

Permainan yang diawali oleh pihak pemodal ini, mendesain agar suatu komoditas bernilai tertentu, walaupun komoditas tersebut tidak memiliki manfaat yang jelas. Kemudian setelah mencapai puncak ketenaran, dilepaskannya stok yang sudah lama hingga *suplay* dipasar

dengan permintaan tidak sebanding. Hingga pada akhirnya harga barang terus mengalami penurunan mengikuti mekanisme harga pasar yang sewajarnya.<sup>4</sup>

Secara etimologi fiqih jual beli disebut *al bai'* yang berarti menjual dan menukar sesuatu yang lain. Dalam hal ini inti dari jual beli yaitu tukar menukar barang. Untuk melaksanakan jual beli ada beberapa rukun yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Pelaku transaksi
2. Objek transaksi
3. Akad

Selain rukun terdapat syarat sah dalam jual beli, karena suatu jual beli tidak sah jika tidak terpenuhi suatu akad tujuan diantaranya:

1. Saling rela antara kedua belah pihak
2. Pelaku akad adalah orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti.
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki oleh kedua belah pihak.
4. Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan oleh agama
5. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan.
6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak
7. Harga harus jelas saat transaksi.

---

<sup>4</sup> Andilala Mansur, Ahmad Suminto, "Praktik Monkey Bisnis pada transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)", Vol.5, no. 2 Juli, Desember 2021, 118-119



Namun senyatanya, yang terjadi dalam transaksi jual beli aset NFT ini terdapat beberapa yang tidak memenuhi syarat jual beli dikarenakan merugikan salah satu pihak karena rekayasa harga dalam pasar. Dalam hal ini pihak terakhir yang memegang benda atau objek yang dijual akan mengalami kerugian karena harga pasar yang sudah tidak sama dengan harga pasar saat mengalami peningkatan serta peminat yang semakin menurun. Bahkan penetapan harga pada awal tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan dalam Islam, dimana harga yang ditetapkan secara sepihak namun tidak melihat kaidah-kaidah yang ada.

Uraian singkat di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan studi tentang, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Monkey* Bisnis pada Jual Beli Aset *Non Fungible Tokens*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik *Monkey* Bisnis pada Jual Beli Aset *Non Fungible Tokens*?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Monkey* Bisnis pada Jual Beli Aset *Non Fungible Tokens*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui praktik monkey bisnis pada jual beli aset NFT
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *monkey* bisnis pada jual beli aset NFT

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, teori dan konsep dalam bidang perdagangan digital berdasarkan prinsip-prinsip syariah kepada pembaca, khususnya pada jual beli Aset NFT.

### **E. Telaah Pustaka**

Salah satu penyusunan penelitian ini, berusaha melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka yang ada berupa karya-karya skripsi maupun jurnal terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang diteliti oleh penulis. Tujuan dari telaah pustaka ini adalah untuk memaparkan perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya, agar kebenaran penelitian dapat dipertanggungjawabkan serta terhindar dari unsur plagiarisme. Hasil penelusuran penyusun, ditemukan beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi maupun jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penyusun.

Pertama, Skripsi dengan judul “Kajian Ekonomi Islam Pada Praktik Monkey Bussiness Terhadap Jual Beli Tanaman Hias Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Kelurahan

Sondi Raya, Kec. Raya, Kab. Simalungun”, yang ditulis oleh Reni tania Purba, dkk. Jurnal ini membahas mengenai bagaimana kajian ekonomi Islam terhadap jual beli tanaman hias di Tengah Pandemi Covid-19 pada kelurahan tersebut. Harga yang ditetapkan oleh penjual tidak sama dalam satu pasar atau tidak terdapat standar harga. Dan harga harga mengalami kenaikan dari waktu sebelumnya. Persamaan dari jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu adanya kenaikan harga pasar secara tiba-tiba, dengan tingkat kenaikan harga 80% dari harga sebelumnya. Kemudian, penelitian ini mengungkapkan bahwa kasus tersebut merupakan sebuah kasus najasy. Perbedaan jurnal penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, penetapan harga yang tidak terdapat diskriminasi dengan memilih pembeli. Sehingga penetapan harga yang masih normal sesuai harga pasar dan kepada setiap pembeli. Serta akad yang dilakukan berbeda.<sup>5</sup>

Kedua, skripsi dengan judul “Analisa Hukum Islam terhadap Praktik *Monkey* Bisnis pada Jual Beli Batu Akik di Jalan Siberut Kelurahan Banyudono Kabupaten Ponorogo.” yang ditulis oleh Andilala Mansur pada Tahun 2016. Dalam skripsi tersebut berisi mengenai Hukum Islam terhadap Praktik *Monkey* Bisnis pada Jual Beli Batu Akik di Jalan Siberut Kelurahan Banyudono Kabupaten Ponorogo. Pada jual beli yang mengandung pelambungan harga, maka

---

<sup>5</sup> Reni Tania Purba, “Kajian Ekonomi Islam Pada Praktik *Monkey* Bussiness Terhadap Jual Beli Tanaman Hias Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Sondi Raya, Kec. Raya, Kab. Simalungun”, *Skripsi*, UIN Sumatra Utara Medan, 2022.

tindakan tersebut termasuk dzalim karena tidak sesuai dengan hukum Islam. praktik tersebut termasuk dalam praktik jual beli najasy. Penetapan harga yang terjadi dalam praktik jual beli batu akik tersebut tidak dilakukan secara adil dan alami, karena tidak terbentuk melalui penawaran dan permintaan, tetapi penetapan harga berdasarkan kesenangan atau terserah penjual. Selain itu penetapan harga tidak berdasarkan kategori kualitas batu akik serta motifnya, namun dengan mencari kesempatan kesenangan pembeli terhadap batu akik. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu adanya penetapan harga yang tidak merata dalam setiap tempat.<sup>6</sup>

Ketiga, skripsi dengan Judul “Mekanisme Penentuan Harga Jual Dalam Perdagangan Batu Akik Di Kecamatan Tampan Pekanbaru Menurut Islam” yang ditulis oleh Iin Indrianti pada Tahun 2015. Dalam skripsi tersebut berisi mengenai penentuan harga jual dalam perdagangan batu akik di Kecamatan Tampan Pekanbaru. Penetapan harga dalam jual beli ini merupakan biaya plus (*Cost Plus Pricing*) yang mencerminkan konsep penetapan harga yang baik dan adil bagi pengguna dan pengrajin serta melalui pertimbangan kualitas dan modal. Namun kurangnya transparansi dari penjual mengenai kualitas barang serta kurangnya informasi dari pembeli, maka barang dapat dihargai tinggi secara semena-mena oleh penjual. Maka jual beli seperti ini

---

<sup>6</sup> Andilala Mansur, “Analisa Hukum Islam terhadap Praktik Monkey Bisnis pada Jual Beli Batu Akik di Jalan Siberut Kelurahan Banyudono Kabupaten Ponorogo.” Skripsi, STAIN Ponorogo, 2016.

merugikan salah satu pihak, serta belum sesuai dengan ekonomi Islam. perbedaan dengan penelitian penulis yaitu tidak adanya transparansi harga atas penetapan harga yang dilakukan.<sup>7</sup>

Keempat, jurnal dengan judul “Jual Beli Tanaman *Monstera Adansonii* di Indonesia Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Bursa Febriyani dan kawan-kawannya pada tahun 2021. Dalam jurnal tersebut berisi mengenai analisis jual beli tanaman *monstera* yang dijual dengan harga fantastis walaupun tidak memiliki nilai intristik yang luar biasa. Namun dalam jual beli ini terdapat kemudharatan yang diimbulkan karena penawaran yang tidak seimbang dengan nilai manfaat dari benda tersebut. Terdapat unsur penipuandalam melambungkan nilai jual tanaman *monstera* ini, yang dibuat oleh komunitas agar harga tanaman tersebut menjadi gelembung ekonomi sehingga harganya menjadi meroket. Praktek seperti ini dalam Islam disebut dengan praktik an najasy dan merupakan jual beli yang dilarang. Sebab, diawali dengan rekayasa penawaran..<sup>8</sup>

Kelima, jurnal dengan judul, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Najasy Pada Marketplace Lazada”, yang ditulils oleh Deby Melani, dkk, pada tahun 2020. Salah satu online shop pada lazada melakukan

---

<sup>7</sup> In Indrianti, Judul “Mekanisme Penentuan Harga Jual Dalam Perdagangan Batu Akik Di Kecamatan Tampan Pekanbaru Menurut Islam”, Skripsi, UIN SUSKA Riau, 2015, 90

<sup>8</sup> Bursa Febriyani, Miti Yarmunida, Musda Asmara, “Jual Beli Tanaman *Monstera Adansonii* di Indonesia Perspektif Hukum Islam”, *Al-Istinbath*, Vol.6 No. 1, Mei 2021, 64

transaksi palsu, dengan cara membeli barang jualannya sendiri untuk menaikkan rating toko miliknya. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah menggunakan teori najasy yaitu adanya rekayasa permintaan. Namun, dalam transaksi penelitian ini tidak terdapat adanya kenaikan dan penurunan harga atau Pump and Dump.<sup>9</sup>

Keenam, jurnal dengan judul “Monkey Business Practices On The Selling Of “Janda Bolong” Plants In Indonesia: A Review Of Islamic Economic Philosophy” yang ditulis oleh Anis Wahdati, dkk pada tahun 2021. Penelitian ini untuk mendeskripsikan tinjauan filsafat ekonomi Islam terhadap penelitian monkey bisnis pada jual beli tanaman janda bolong. Dalam transaksi terdapat sifat akad yang rusak, dikarenakan pembentukan harga yang tidak adil sehingga tidak sesuai dengan syariat Islam. maka pada penelitian ini praktik monkey bisnis pada jual beli tanaman janda bolong tidak diperbolehkan. Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu tidak adanya fokus terhadap harga akhir yang terjadi dalam pasar<sup>10</sup>

Ketujuh, jurnal dengan judul “Analisis Bisnis Jual Beli NFT Pada Marketplace Opensea Menurut Perspektif Hukum Islam”, yang ditulis oleh Sundari, dkk, pada tahun 2022. Pada penelitian ini berisi analisis transaksi NFT

---

<sup>9</sup> Deby Melani, Sandi Rizki Febriani, Fahmi Fawa R, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Najasy Pada Marketplace Lazada”, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2020.

<sup>10</sup> Anis Wahdati, Monkey Business Practices On The Selling Of “Janda Bolong” Plants In Indonesia: A Review Of Islamic Economic Philosophy, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. Vol. 4 No. 2, 2021.

dengan koin yang digunakannya. Dalam islam sesuatu hal yang tidak berwujud tidak sah untuk syarat jual beli. Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu skripsi penulis mengenai harga pasar, sedangkan jurnal ini mengenai jual beli NFT <sup>11</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yaitu suatu cara atau jalan yang memiliki langkah-langkah sistematis dan merupakan kegiatan ilmiah berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>12</sup> Untuk mendapatkan data yang representatif, sistematis dan terarah, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Guna memperoleh data lengkap dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian non doktrinal. Penelitian non doktrinal ini merupakan pendekatan hukum empiris atau *socio-legal approach*, yang memandang hukum sebagai institusi sosial riil yang hidup dalam masyarakat, dan makna-makna simbolik yang dapat ditemukan dalam interaksi antar individu dalam masyarakat. Penelitian non-doktrinal ini dilakukan

---

<sup>11</sup> Sundari, Siti Nur Faiza, dan Lailatul rahma. “Analisis Bisnis Jual Beli NFT Pada Marketplace Opensea Menurut Perspektif Hukum Islam”. *El-Qist*. Vol. 12 No. 1, April 2022.

<sup>12</sup> Hisyam, Abdullah Fakhri Hisyam. “Praktek Jual Beli Dalam Transaksi Jual Beli Mystery Box di Shopee dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*. UIN Walisongo Semarang. Semarang: 2021, 9

dengan cara mengamati hukum yang sesungguhnya dianut oleh warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari atau sering dikenal sebagai *law in action*.<sup>13</sup>

Jenis penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Dimana penelitian ini mencoba mencari makna, pemahaman, dan pengertian tentang suatu fenomena, kejadian kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau tidak langsung dengan setting yang akan diteliti, kontekstual dan menyeluruh. Dalam penelitian kualitatif hal yang dilakukan peneliti adalah mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa. Peneliti kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat digunakan.<sup>14</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan hukum *yuridis-empiris*. Pendekatan hukum yuridis adalah pendekatan yang melihat hukum sebagai norma (*das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitiannya, penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis menggunakan banyak bahan hukum, baik itu hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan hingga bahan hukum tidak tertulis

---

<sup>13</sup> Suistyowati Irianto. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum". *Hukum dan Pembangunan*, no. 2 Tahun XXXII, 160

<sup>14</sup> Siti Latifah. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Return dan Refund di Tokopedia." *Skripsi UIN Walisongo Semarang*, (Semarang, 2021), 10



seperti aturan-aturan yang berlaku dimasyarakat sebagai pedoman hidup. Sedangkan dalam pendekatan penelitian empiris merupakan pendekatan yang melihat hukum dari sisi sosial (*das sein*) yang menggunakan data primer dari lapangan untuk kemudian diteliti.

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah mengeni dari mana data diperoleh. Karena penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *norative-empiris*, maka sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder, yaitu:

#### 1. Data Primer

Data Primer yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain. Sumber pertama ini secara umum kita sebut dengan narasumber.<sup>15</sup> kemudian dikumpulkan dengan cara diolah sendiri atau seseorang, atau organisasi. Data primer ini dapat berupa observasi, wawancara, dan laporan yang dilakukan secara tidak resmi sebagai sumber informasi yang dicari, kemudian diolah oleh peneliti. Peneliti di sini menggunakan data primer sebuah aplikasi yang digunakan dalam jual beli aset NFT yaitu OpenSea. Lalu mengolah data yang didapatkan dari *marketplace* tersebut.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat melalui bahan pustaka. Data sekunder ini sebagian

---

<sup>15</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi* (Jakarta: Elex Media, 2012), 37

data yang harus ditemukan oleh peneliti harus terverifikasi serta bernilai. Data yang memiliki nilai signifikan apabila dari sumber yang memiliki otoritas tertentu. Selain validasi dokumen, penulis memastikan kecukupan informasi, relevansi dokumen dengan isu penelitian, termasuk kemudahan memperoleh dokumen.<sup>16</sup>

Penelitian hukum, data sekunder dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat atau membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Fatwa DSN No: 40/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal
- b) Fatwa DSN No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer.

---

<sup>16</sup> Muhamad Muhdar, "Penelitian Doctrinal Dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum", *researchGate*, April 2020, 52

Dalam hal ini termasuk hasil-hasil penelitian terdahulu, makalah atau artikel, majalah, jurnal, serta tulisan ilmiah hukum.<sup>17</sup> Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:

- a) Penjelasan dari Fatwa DSN-MUI yang digunakan
  - b) Jurnal mengenai Jual Beli Online
  - c) Hasil penelitian
  - d) Pendapat ahli yang kompeten
  - e) Data dari pelaku jual beli Online
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus dan data-data lain di luar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi dan menunjang data penelitian.<sup>18</sup> seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan lainnya.
4. Metode pengumpulan data
- a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara

---

<sup>17</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 32

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 185

pengumpul data (pewawancara), dengan sumber data (informan).<sup>19</sup>

Metode wawancara yakni adanya sesi tanya jawab yang diajukan oleh pewawancara dengan narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan tentang Jual Beli Aset NFT. Wawancara pada penelitian ini dilakukan pada pengguna *marke tplace OpenSea*, dimana terdapat pembeli dan penjual yang melakukan transaksi pada *marketplace* tersebut. Penulis melakukan wawancara terhadap penjual atau kreator lokal dari Indonesia. Selain itu, melakukan wawancara kepada pembeli dari Indonesia yang melakukan transaksi dengan kreator dunia.

Wawancara yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif bersifat mendalam dan tidak terlalu formal, serta bisa juga bersifat mendalam dan segalanya dapat dikembangkan sendiri oleh peneliti. Dalam metode ini, pebeliti melakukan dengan cara dialog antar pewawancara dan narasumber, dan narasumber tersebut merupakan donatur yang dijadikan objek penelitian tersebut.

#### b. Observasi

Pengamatan ini merupakan cara dan teknik pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap

---

<sup>19</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2004), 72

gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Dalam metode observasi peneliti melakukan suatu pengamatan terhadap peristiwa yang langsung terjadi dengan objek penelitian, yaitu praktik jual beli aset NFT pada aplikasi *OpenSea*.

Observasi merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.<sup>20</sup> Pada penelitian ini dilakukan observasi secara online pada lokasi penelitian yaitu aplikasi *OpenSea*, dimana aplikasi ini merupakan *market place* NFT yang akan diteliti. Penulis mengamati volume transaksi yang terdapat pada *market place* tersebut, sejak awal januari 2022 hingga penelitian ini dilakukan pada akhir tahun 2022.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangna yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah, dan sebagainya.<sup>21</sup> Pengumpulan data dalam studi pustaka atau dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Dalam hal ini, penulis

---

<sup>20</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 143.

<sup>21</sup> Suharsimi Artikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

mencari data-data buku, catatan, dan dokumentasi yang berkaitan dengan jual beli aset NFT pada *Opensea*.

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan penjelasan atau keterangan dari semua data-data penelitian yang telah dikumpulkan dan dijelaskan oleh penulis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategor, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan pengolahan data berupa pengumpulan data, dan penarikan kesimpulan, maka data-data diproses melalui tiga komponen tersebut. penyajian Data yang diperoleh penulis selanjutnya dapat dianalisis dengan langkah-langkah berikut:

### a. Reduksi data

Tahap ini merupakan tahap awal dalam analisis data yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang diperoleh. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Memahami...*, 89

observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian sampai laporan akhir penelitian tersusun.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian. Dalam penyajian data, menurut Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan mendapatkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Agar lebih mudah dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis akan membahas skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

**Bab pertama**, bab pertama dalam skripsi ini merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum

tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

**Bab kedua**, bab ini membahas tentang pengertian monkey Bisnis, jual beli, dasar hukum jual beli, macam-macam jual beli, rukun jual beli, dan syarat-syarat jual beli. Kemudian Etika bisnis Islam, jual beli akad salam dan transaksi Bai' Najasy .

**Bab ketiga**, bab ini sebagai bahan analisis dari bab sebelumnya yang dikhususkan membahas praktik monkey bisnis pada jual beli aset NFT dengan uraian yang meliputi beberapa sub pembahasan yaitu sub pertama tentang gambaran umum mengenai objek penelitian sub selanjutnya mengenai praktik monkey bisnis jual beli Aset NFT.

**Bab keempat**, merupakan analisis hukum Islam tentang praktik Monkey bisnis pada Jual Beli Aset NFT.

**Bab kelima**, berisi penutup dari pembahasan skripsi ini, berisi kesimpulan dan saran-saran.



## **BAB II**

### **MONKEY BISNIS DAN KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM**

#### **A. Monkey Bisnis**

Istilah Monkey bisnis bukanlah bisnis yang berkaitan dengan monyet ataupun jual beli monyet. Monkey bisnis ini merupakan sebuah strategi bisnis, yang mana strategi ini untuk merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Skema ini juga biasanya digunakan dalam investasi pada bisnis, ataupun investasi ilegal. Biasanya monkey bisnis ini ditandai dengan naiknya harga barang ataupun jasa dengan tidak wajar. Monkey bisnis ini tidak memiliki umur yang panjang, sebab produk ataupun jasa yang ditawarkan tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan nilainya.<sup>1</sup>

Praktik Monkey Bisnis dimulai dengan cara memasang harga benda pertama dengan harga wajar. Kemudian, harga benda tersebut tiba-tiba dijadikan tinggi atau melambung tinggi. walaupun benda tersebut tidak memiliki manfaat yang jelas serta ilmiah. Selanjutnya, tak selang beberapa lama harga pada benda tersebut kembali pada harga normal atau sewajarnya. Kegiatan seperti ini merupakan sebuah permainan yang diawali oleh pihak

---

<sup>1</sup> Jejak Digital Official,[Youtube], *Waspada Jebakan Bisnis Monyet-Monkey Bisnis.*

pemodal. Di mana para pemodal ini mendesain bagaimana caranya agar suatu komoditas bernilai tertentu.<sup>2</sup>

Lembaga riset *Institut for Development of Economics and Finance* (INDEF) menjelaskan bahwa fenomena *Monkey Bisnis* yang kita kenal sekarang dalam dunia ekonomi memiliki istilah gelembung ekonomi (*Economic bubble* atau *price bubble*). Sejarah economic bubble pertama kali dicatat pada tahun 1637. Pada waktu itu, harga bunga tulip dihargai 3.000 sampai 4.200 gulden Eropa. Gelembung ekonomi mengacu pada keadaan sebuah bisnis menjadi tren sehingga banyak diminati. Saat permintaan barang mengalami peningkatan yang luar biasa, muncul potensi oknum untuk memperlmainkan harga agar dapat meraup keuntungan besar.<sup>3</sup>

## B. Jual Beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli **الْبَيْع** (*al-bai'*) artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata **الْشِّرَاءُ**

---

<sup>2</sup> Andila Mansur, Ahmad Suminto. "Praktik Monkey Bisnis pada Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)" *Jurnal Qawain*, Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2021, 119

<sup>3</sup> Reni Tania Purba, Muhammad Ramadhan, Nursanti Yanti, "Kajian Ekonomi Islam pada Praktik Monkey Business terhadap jual beli tanaman Hias di Tengah Pandemi Covid-19 di Kelurahan Sondi Raya, Kec. Raya, Kab. Simalungun," *Jurnal Intelektiva*, Vol. 3 No. 7 Maret 2022, 82

(beli). Dengan demikian kata **الْبَيْعُ** berarti kata “jual” dan sekaligus kata “beli”.<sup>4</sup>

Menurut etimologi sebagai berikut:

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

“Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”<sup>5</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa istilah yaitu:

مُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرْعُوبٍ فِيهِ مِمْتَلٌ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

“Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”<sup>6</sup>

Jadi, unsur-unsur yang dikemukakan ulama Hanafiyah tersebut adalah *ijāb* dan *qabūl* atau dapat melalui saling memebrikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu, harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi manusi, seperti menjual bangkai, minuman keras dan darah tidak dibenarkan.<sup>7</sup>

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau

<sup>4</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (jakarta: AMZAH, 2010), 23

<sup>5</sup> Sohari Sahrani, Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 66

<sup>6</sup> Ibid., 66

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),113

barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak. Dimana yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum syara' maksudnya yaitu memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, dan hal-hal yang lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>8</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia memiliki landasan yang kuat dalam *al-Qur'an*, Sunnah, Ijma' dan qiyas yang membahas mengenai jual beli, yaitu:

### a. *Al – Qur'an*

ayat *Al-Qur'an* yang mempunyai nilai praktik jual beli, diantaranya yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. 2 [Al- Baqarah]: 275)<sup>9</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

---

<sup>8</sup> Yusuf Al-Qaradhwani, *Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta: Dar Asy-Syuruq, 2010), 18

<sup>9</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 47

Bahwasanya ayat di atas juga dapat dipahami untuk melakukan jual beli dengan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam Islam dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh syara’.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu ”(QS. 4 [an-Nisā]: 29)<sup>10</sup>*

Ayat tersebut menjelaskan mengenai kerelaan kedua belah pihak. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi pada lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. *Ijāb* dan *qabūl* atau apa saja yang dikenal adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

## 2. Sunnah

As-Sunnah merupakan sumber syariat Islam yang kedua. As-Sunnah berarti jalan yang menjadi

---

<sup>10</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 32

kebiasaan dalam melaksanakan ajaran agama atau suatu gambaran amal perbuatan yang sesuai dengan teladan Nabi dan para sahabat, dengan tuntunan Al-Qur'an

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ  
أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

*Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih". (HR AL-Bazzar)<sup>11</sup>*

### 3. Ijma'

Ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>12</sup>

Kandungan ayat-ayat yang dikemukakan di atas sebagai dasar jual beli, para ulama' fiqh mengambil suatu kesimpulan bahwa jual beli hukumnya mubah (boleh), namun menurut Imam Asy-Syaṭibi (ahli fiqh mazhab Imam Maliki) hukum bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu.

---

<sup>11</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8

<sup>12</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010),

Seperti praktik ikhtikar yaitu terjadi penimbunan barang. Apabila terjadi praktik semaca, itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barangnya sesuai dengan harga barang sebelumnya. Jelas sekali bahwa praktik transaksi tersebut mendapatkan penghalalan dari syara', dan sah untuk dilaksanakan dan bahkan diterapkan dalam kehidupan manusia.

### 3. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad tersebut merupakan unsur yang harus ada dan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak terdapat maka menurut hukum perdata islam, kontrak tersebut dipandang tidak pernah ada. Sedangkan rukun sendiri merupakan suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad.

Menurut mayoritas ulama, rukun kontrak terdiri atas tiga unsur yaitu:

#### a. Sigat (pernyataan *ijāb* dan *qabūl*)

Sigat ini sangat penting, sebab shighat ini menunjukkan keinginan dan ridha pelaku akad. Apabila *ijāb* qabūl ini tidak ada maka diasumsikan pelaku akad tidak ridha melakukan akad. Menurut ulama, *Ijāb* merupakan ungkapan yang pertama muncul dari salah satu pihak akad yang menunjukkan keinginan melakukan akad, hal ini termasuk pembeli

maupun penjual.<sup>13</sup> Sedangkan qabūl yaitu ungkapan kedua yang muncul dari pihak lain. Dimana ungkapan ini dilakukan atau diucapkan setelah *ijāb*. *Ijāb* tersebut merupakan bentuk dari persetujuan pihak lain tersebut.<sup>14</sup>

b. Ada orang yang berakad (‘āqid)

Pelaku yang dimaksudkan di sini dapat satu orang ataupun lebih. Secara khusus, pelaku kontrak disyaratkan harus seorang mukallaf (‘*aqil baligh*, berakal sehat serta dewasa ataupun cakap hukum). Mengenai syarat batasan umur pelaku, untuk keabsahannya kontrak diserahkan kepada ‘*urf* atau peraturan perundang-undangan yang tentunya dapat menjamin kemaslahatan para pihak.<sup>15</sup>

c. Objek kontrak

Objek akad jual beli merupakan barang yang dijadikan transaksi jual beli dalam akad tersebut. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai objek akad, yaitu:

1) Barang yang legal

Barang yang dijadikan objek akad dalam jual beli harus merupakan sesuatu yang menurut hukum islam sah dijadikan objek kontrak. Sah

---

<sup>13</sup> Ikit, Artiyanto, Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Persektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 82

<sup>14</sup> Ammi Nur Baits, *Fiqh Jual Beli & Harta Haram*, (Jakarta: Muamalah Publishing), 44

<sup>15</sup> Ibid.,87.



dalam pengertian tersebut yaitu halal dimiliki serta halal dimanfaatkan.

2) Dapat diserahkan terimakan waktu akad

Objek akad harus dapat diserahkan sewaktu terjadinya kontrak akad. Namun dalam hal ini tidak harus diserahkan seketika terjadinya kontrak. Barang yang tidak dapat diserahkan tersebut tidak boleh dijadikan objek transaksi, walaupun barang tersebut dimiliki penjual.

3) Jelas diketahui oleh para pihak akad

Objek akad harus jelas serta diketahui oleh kedua belah pihak.

4) Objek akad harus ada waktu akad

Objek akad harus ada secara konkrit ketika kontrak dilangsungkan.<sup>16</sup>

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam setiap akad jual beli, agar akad jual beli tersebut dibenarkan dalam syariat.

a. *Ijāb* dan *Qabūl*, syaratnya sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal, sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan di atas.
- 2) *Qabūl* sesuai dengan *Ijāb*. contohnya: “Saya jual sepeda ini dengan harga lima ratus ribu”, lalu

---

<sup>16</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, 25

pembeli ,enjawab: “Saya beli dengan harga lima ratus ribu”.

- 3) Ijāb dan Qabūl dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua pihak yang melaksanakan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.<sup>17</sup>
- b. Penjual dan pembeli, syaratnya yaitu:
- 1) Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
  - 2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)
  - 3) Tidak *mubazir* (pemboros), sebab harta orang yang mubazir itu di tangan walinya.
  - 4) Balig (berumur 15 tahun ke atas/dewasa). Anak kecil sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama’. Mereka diperbolehkan melakukan jual beli barang kecil, sebab jika tidak diperbolehkan, maka menjadi kesulitan dan kesukaran. Sedangkan agama Islam tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.<sup>18</sup>
- c. Benda yang diperjual belikan (*ma’qūd ‘alayh*), syaratnya sebagai berikut:
- 1) Suci barangnya, merupakan barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang

---

<sup>17</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, 120

<sup>18</sup> *Ibid.*, 121

dikategorikan barang najis atau barang yang diharamkan oleh syara’

- 2) Barang itu ada atau tidak ada ditempat, namun pihak dari penjual menyatakan kesanggupannya untuk bisa mengadakan barang tersebut.
- 3) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 4) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan. Dalam hal ini yaitu seperti memperjualbelikan ikan yang masih di laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas belum dimiliki penjual.
- 5) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.<sup>19</sup>

### **C. Etika Bisnis Islam**

#### **1. Pengertian Etika Bisnis Islam**

Etika bisnis Islam merupakan akhlak dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam dan prinsip moralitas tentang baik dan buruk, benar dan salah, sehingga dalam menjalankan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, karena sudah diyakini sebagai suatu yang baik dan benar.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Muhamad Arifin bib Badri., *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), 91-147

<sup>20</sup> *Etika Bisnis Islam: Pengertian, Prinsip dan Tujuan*, <https://deepublikstore.com/etika-bisnis-islam/> 15 Mei 2022 pada pukul 08.12 WIB

Kunci sukses dalam menjalankan bisnis itu terletak pada etika Islam yang diterapkan dalam bisnis tersebut. Sehingga dapat dijelaskan secara normatif bahwa ekonomi dan bisnis terdapat prinsip-prinsip yang harus mendasari suatu bisnis tersebut. Maka prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam adalah sebagai berikut ini

## 2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

### a. Kesatuan/Tauhid (*unity*)

Prinsip yang pertama yaitu kesatuan atau tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan seorang muslim yaitu bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang bersifat homogen, serta mementingkan konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Berdasarkan konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi dan juga sosial demi membentuk sebuah kesatuan, yang membuat etika dan bisnis menjadi terpadu membentuk sebuah kesamaan yang penting dalam sistem Islam.<sup>21</sup> Prinsip ini dikembangkan dari keyakinan bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonominya diawasi oleh Allah SWT, dan akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah kelak.<sup>22</sup>

### b. Keseimbangan (*Equilibrium/Adil*)

---

<sup>21</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Prespektif Islam (implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha)*, 45.

<sup>22</sup> Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha berbasis Syariah*, ( Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 38.

Prinsip etika bisnis Islam yang selanjutnya yaitu keseimbangan yang mana pada prinsip ini mengacu kepada ajaran yang menganjurkan berbuat adil dalam menjalankan kegiatan bisnisnya dan melarang kegiatan curang atau dzalim, seperti menipu, wanprestalain sebagainya. Dimana kecurangan dalam dunia bisnis sangat menodai etika bisnis Islam karena keadilan merupakan kunci keberhasilan sebuah bisnis, al-Qur'an pun memerintah agar umat muslim menimbang dan menakar dengan benar dan baik serta jangan sampai melakukan kecurangan, dimana keseimbangan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta.<sup>23</sup>

c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian yang sangat penting juga yang seharusnya dilakukan tanpa merugikan kepentingan kolektif. Kehendak bebas ini merupakan suatu kebiasaan manusia untuk memenuhi kebutuhannya secara terus menerus dan dibatasi dengan adanya sebuah kewajiban pada setiap individu terhadap sesama muslim melalui infak, zakat, dan sedekah.

Pada tingkat tertentu, manusia diberi kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya ketika Allah menurunkannya ke bumi. Tanpa mengabaikan bahwa ia

---

<sup>23</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: AUPP AMP YKPN, 2004), 55.

sepenuhnya terikat oleh hukum yang Allah SWT ciptakan, diberi kemampuan untuk berpikir serta membuat keputusan, dengan memilih apapun jalan hidup yang diinginkan dan yang paling penting bertindak berdasarkan aturan apapun yang dipilih, tidak seperti makhluk Allah yang lain yang bebas melakukan perilaku yang etis ataupun tidak etis yang akan dijalankan.<sup>24</sup>

d. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Prinsip tanggung jawab, yang dilakukan oleh manusia untuk melakukan kehendak bebas dengan adanya pertanggung jawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi sebuah keadilan dan kesatuan, dalam bertingkah laku di dunia bisnis, sehingga manusia harus mampu bertanggung jawab saat mempunyai kehendak bebas.

Mempunyai kehendak bebas yang tidak ada batasnya merupakan suatu yang mustahil untuk dilakukan oleh manusia karena segala sesuatu mempunyai pertanggung jawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan juga kesatuan. Secara logis prinsip ini mempunyai hubungan yang erat dengan kehendak bebas, dimana prinsip ini menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukan.<sup>25</sup>

e. Kebenaran (Truth, Goodness, Honesty)

---

<sup>24</sup> *Ibid*, 56.

<sup>25</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam (implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha)*, 46.

Berdasarkan konteks bisnis ini kebenaran ditunjukkan sebagai niat, perilaku maupun sikap yang baik dan benar, yang melibatkan proses akad atau transaksi, proses mencari atau mendapatkan komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan laba.<sup>26</sup>

Kebenaran dalam prinsip etika bisnis ini tidak hanya bermakna kebenaran saja akan tetapi juga bermakna dan mengandung unsur kebajikan dan kejujuran. Kebenaran disini dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan juga perilaku benar yang termasuk di dalamnya proses mencari atau memperoleh komoditas dan upaya untuk menetapkan keuntungan. Akan tetapi dalam upaya untuk mencari keuntungan tersebut, etika bisnis Islam mengatur dan juga menjaga kegiatan prefentif terhadap kegiatan yang berpeluang adanya kerugian dari salah satu pihak yang melakukan transaksi bisnis.<sup>27</sup>

## **D. Jual Beli Akad Salam**

### **1. Pengertian Akad *Salam***

Jual beli *Salam* merupakan jual beli barang secara tangguh dengan cara membayar di muka. Atau dengan pengertian lain yaitu salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan

---

<sup>26</sup> Iil Waludi, dkk, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Driver Gojek Kota Bandung, *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, Vol 01 No 01, 2022, 30

<sup>27</sup> Abdul aziz *Etika Bisnis Prespektif Islam (implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha)*, 46-47.

barang dikemudian hari (advance payment atau forward buying atau futue sales). Dimana harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal, ataupun tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.<sup>28</sup>

Jual beli dengan akad ini biasa digunakan dalam jual beli online. Dimana kegiatan tersebut penjual dan pembeli tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi secara langsung. kemudian yang digunakan oleh penjual dan pembeli untuk berkomunikasi secara online seperti melalui chat, komputer, telepon, dan sebagainya.<sup>29</sup>

## 2. Dasar Akad *Salam*

### a. Al-Quran Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا اتَّذَيْتُمْ بَدِئِنِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

فَاكْتُبُوهُ . . . .

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. ....” (QS. 2 [Al- Baqarah]: 282)*<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Ikit, Artiyanto, Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Persektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 167

<sup>29</sup> Desy Safira, “Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam”, *Al Yasini*, Vol. 5 No. 1 (Mei 2020), 61

<sup>30</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 63.



Ayat ini memberikan petunjuk bahwa ketika kaum muslimin melakukan transaksi muamalah secara tempo, maka hendaknya dilakukan pencatatan untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari, serta menjaga akad yang telah dilakukan.

b. Al-Hadits

Landasan dari Al-Hadits antara lain

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ  
عَنْ رَجُلٍ نَخْرَانِيٍّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. إِنَّ رَجُلًا أَسْلَفَ  
رَجُلًا فِي نَخْلٍ. فَلَمْ تَخْرُجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا.  
فَاحْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِمَ  
تَسْتَحِلُّ مَالَهُ؟ إِرْدَدْ عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ لَا تُسَلِّفُوا فِي  
النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوصَلَا حَهُ (رواه ابو داود)

*“Bercerita kepadaku Muhammad bin Katsir, memberi kabar kepadaku Sufyan dari Abi Ishak dari seorang Najrani dari Ibnu Umar, “Bahwa sesungguhnya ada seseorang yang melakukan akad salaff/salam dengan orang lain pada kurma akan tetapi kurma tersebut tidak nampak buahnya selama satu tahun. kemudian mereka berdua mengadu kepada Nabi, Nabi bertanya “bagaimana proses transaksi barang tersebut? Kembalikan barang tersebut! Kemudian Rasulullah bersabda “janganlah kalian melakukan akad*

*salaf/salam pada kurma sampai nampak buahnya dengan bagus” (HR. Abu Dau)<sup>31</sup>*

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَالنَّاسُ يُسَلِّفُونَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسَلِّفُ إِلَّا فِي كَيْلٍ

مَعْلُومٍ وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ (رواه مسلم)

*“Dari Ibnu Abbas ia berkata Rasulullah SAW, telah tiba disuatu tempat. Sedangkan orang-orang sedang melakukan jual beli akad istisnā’ kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada mereka “barang siapa yang melakukan akad istisnā’ maka janganlah melakukannya kecuali dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui juga” (HR. Muslim)<sup>32</sup>*

### c. Dasar *Ijma’*

Kesepakatan ulama (*Ijma’*) akan diperbolehkannya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu ulama telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia.<sup>33</sup>

## 3. Syarat dan Rukun Akad Salam

<sup>31</sup> Abi Dawud Sulaiman Ibn al-As’asy al-Sujastani al-Azdi, Sunan Abi Dawud, Juz 3 (Kairo: Dar al Hadis, 1993)

<sup>32</sup> Imam Muslim bin al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shoheh Muslim*, Juz 1, (Asia Sirka Annur, tt), 702

<sup>33</sup> Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 131

Sebagaimana jual beli, dalam akad salam harus terpenuhi rukun dan syaratnya:

Adapun rukun salam yaitu:

a. *Al-Aqid*

Al-akid merupakan dua belah pihak yang melakukan akad salam yaitu: Muslim atau orang yang memesan barang dengan menyerahkan uang muka. Sedangkan Muslim Ilaih adalah orang yang dipesani atau disertai uang muka.

b. *Ra'sul Māl*

Ra'sul Maal adalah uang muka yang diserahkan oleh pemesan sebagai tanda bahwa ia memesan barang.

c. *Muslim Fih*

Muslim fih merupakan barang yang diperjualbelikan di bawah akad salam. Adapun syarat Muslim fih agar dapat sah dalam jual beli akad salam sebagai berikut:

- 1) Benda tersebut harus dapat diungkapkan atau digambarkan sifat-sifatnya secara riil. Hal ini bertujuan untuk menghindari bai' al-majhul (jual beli barang yang tidak diketahui wujud dan sifatnya).
- 2) Barang yang diperjualbelikan tersebut diketahui jenis, macam, ukuran dan sifatnya oleh kedua belah pihak.
- 3) Barang tersebut tidak boleh bercampur oleh jenis yang lain

- 4) Transaksi salam tersebut sudah bersifat hutang. Hal ini memberi tahu kita bahwa memesan barang yang tengah hadir pada saat itu juga tidak sah, bahkan tidak perlu dilakukan. Karena salam adalah jual beli dengan sistem hutang, yakni Muslim fih melakukan penerimaan uang muka, barang tersebut belum diserahkan artinya Muslim fih berhutang barang dagangan tersebut untuk segera diserahkan kepada Muslim.
  - 5) Barang yang dipesan tersebut bisa untuk didapatkan dalam jangka waktu yang disepakati. Misalkan seseorang memesan buah-buahan hingga musim panen musim panas, maka saat musim itu tiba, ada kepastian atau dugaan kuat buah itu dapat diserahkan.
  - 6) Waktu penyerahan barang disepakati oleh kedua pihak. Waktu yang disepakati tersebut harus diketahui kapan datangnya dengan pasti, misalkan tanggal sekian tahun sekian atau jangka waktu sekian.
  - 7) Tempat penyerahan harus disepakati dan tempat tersebut harus dapat dijangkau dengan mudah oleh para pihak yang melakukan akad.<sup>34</sup>
- d. Sighat atau ucapan

Shigat adalah bentuk dari akad tersebut, dalam rukun ini haruslah ada *ijāb* dan *qabūl*. Dalam

---

<sup>34</sup> Djuwani Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 131

transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di website merupakan ijab dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan qabul. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan gamblang dan lengkap dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang.<sup>35</sup>

## E. Bai' Najasy

### 1. Pengertian *Bai' Najasy*

*Bai' Najasy* atau dikenal dengan rekayasa pasar dalam demand. Transaksi ini diharamkan sebab penjual menyuruh orang lain untuk memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik untuk membelinya. Si penawar tersebut tidak bermaksud untuk membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli dengan membeli harga yang lebih tinggi lagi. Ini bertujuan untuk menipu para pembeli, baik hal tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan penjual ataupun atas kemauan sendiri.<sup>36</sup>

### 2. Dasar Hukum Bai'Najasy

Rasulullah saw bersabda:

---

<sup>35</sup> Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", *Al-Daulah*. Vol. 6 No. 2, Desember 2017, 379

<sup>36</sup> Syekh Abdurrahman As-Sa'si, dkk., *Fiqih Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 136

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنِ التَّجَشْرِ (رواه البخري ومسلم)

*Dari Ibnu Umar ra ia berkata: Rasulullah saw melarang jual beli dengan cara najasy (membeli untuk memancing orang lain agar tertarik pada barang tersebut).” (HR. Bukhary dan Muslim)<sup>37</sup>*

Beberapa Fatwa DSN menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum bai’ najasy, yaitu sebagai berikut:

1. Fatwa DSN No: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal

Pada bab v disebutkan beberapa transaksi yang dilarang, yaitu transaksi yang mengandung unsur *ḍharār*, *garār*, *ribā*, *maisīr*, *risywah*, maksiat, dan kezhaliman, yaitu meliputi:

- a. *Najasy*, yaitu melakukan penawaran palsu
- b. Bai’ al-ma’dūm, yaitu melakukan penjualan atas barang (Efek Syariah) yang belum dimiliki
- c. *Insider trading*, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang.
- d. *Margin trading*, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga

---

<sup>37</sup> Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Shahih Bukhari Muslim, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), 560

atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut

- e. *Ih tikar* (penimbunan)
  - f. Dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur diatas<sup>38</sup>
2. Fatwa DSN No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek

Disebutkan bahwa tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori Najsy antara lain:

a. *Pump and Dump*

Yaitu aktivitas transaksi suatu efek diawali oleh pergerakan harga *uptrend*, yang disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah harga naik mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Tujuannya adalah menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan.

---

<sup>38</sup> Fatwa DSN No: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal

b. *Hype and Dump*

Yaitu aktivitas transaksi suatu efek yang diawali oleh pergerakan harga *uptrend* yang disertai dengan adanya informasi positif yang tidak benar, dilebih-lebihkan, *misleading*, dan juga disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah harga mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi, melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Pola transaksi tersebut mirip dengan pola transaksi *pump and dump*, yang tujuannya menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan

c. *Creating fake demand/supply*

(permintaan/penawaran palsu )

Yaitu adanya satu atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan order beli/jual pada level harga terbaik, tetapi jika order beli/jual yang dipasang sudah mencapai *best price* maka order tersebut di-*delete* atau di-*amend* (baik dalam jumlahnya dan/atau diturunkan level harganya) secara berulang kali. Tujuannya untuk memberi kesan kepada pasar seolah-olah terdapat



*demand/supply* yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli/menjual.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Fatwa DSN No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek

## BAB III

### PRAKTIK *MONKEY* BISNIS PADA JUAL BELI ASET NON FUNGIBLE TOKENS

#### A. Mengenal Aset NFT

NFT sendiri merupakan sertifikat keaslian unik yang ada pada *Blockchain* yang dikeluarkan oleh pencipta aset. NFT sendiri kepanjangan dari *Non-Fungible Tokens* yang mana '*Fungible*' sendiri berarti jika ditukar atau diperdagangkan dengan *botcoin* lain, maka akan memiliki yang sepadan atau sama persis. Contohnya adalah ketika kita memiliki uang kertas pecahan Rp. 1000 kemudian dapat ditukar dengan dua uang koin pecahan Rp. 500. Kemudian *Bitcoin* ditukar dengan USDT. Sementara itu, istilah '*Non-Fungible*' berarti kebalikannya dari arti *Fungible*. jika kita menukar atau memperdagangkan dengan bitcoin lain, maka akan mendapatkan sesuatu yang sama sekali berbeda.<sup>1</sup> Hal ini mempresentasikan barang berwujud ataupun tidak berwujud dengan nilai (*value*) yang tidak dapat diganti, ditukar atau dipadupadankan dengan aset ataupun aset digital lainnya sebab sifatnya yang memang unik (*one of the kind*).<sup>2</sup>

Token yang tidak dapat ditukarkan tersebut sebagian besar menggunakan teknologi *Blockchain Ethereum* untuk

---

<sup>1</sup> Nadya Olga Aletha. "Memahami Non-Fungible Tokens (NFT) di Industri CryptoArt, *Case Study Series #80*. Des 2021, 4

<sup>2</sup> Alexander Sugiharto, Muhammad Yusuf Musa, Mochamad James Falahudin, "NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual, & Regulasi", *Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi Indonesia LEGAL STUDY FOR CRYPTO ASSET AND BLOCKCHAIN*, 2022, 2

mengidentifikasi kepemilikan aset digitalnya yang berupa musik, video, gambar, koleksi, atau file digital lainnya seperti karakter atau peralatan dalam game. Di luar karya seni visual, karya kreatif yang berpusat pada audio juga dapat merupakan NFT. Pada Maret 2021 beberapa musisi terkenal mulai menciptakan aset musik berbasis NFT.<sup>1</sup>

Bukti kepemilikan suatu aset adalah Token tersebut. Sedangkan kepemilikan NFT tersebut dibuktikan dengan catatan yang tidak dapat diubah dan diamankan secara kriptografis di blockchain.<sup>2</sup> Kepemilikan NFT bersifat mutlak, dengan artian bahwa siapa saja yang menjadi pemilik mempunyai hak penuh atas NFT tersebut. Namun, hak cipta untuk memperbanyak karya tetap berada pada pembuatnya. Pemilik NFT tersebut menjadi yang memiliki karya orisinal tersebut.<sup>3</sup>

Bahwa NFT ini didukung dengan rantai kepemilikan individu untuk membatasi kepemilikan secara unik pada NFT. Maka dengan cara inilah NFT memastikan keunikan di dunia kripto dengan mengurangi kemungkinan terdapat

---

<sup>1</sup> Usman W. Chochan, "Non-Fungible Tokens: Blockchain, Scarcity, and Value", *Critical Blockchain Research Initiative*, (Maret 2021), 6

<sup>2</sup> Retno Mawarni Sukmariningsih, Agus Nurudin, Eko Nursanty, "Pengenalan Hukum Pajak Pada Cryptocurrency Dan NFT Di Indonesia", *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*. Vol. 6 No. 2, (April 2022), 1645

<sup>3</sup> Alexander Sugiharto, Muhammad Yusuf Musa, Mochamad James Falahudin, "NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual, & Regulasi", 3

penyalinan, penyuntingan ulang, atau pembagian tanpa izin yang tidak terbatas.<sup>4</sup>

Sedangkan mekanisme pembuatan NFT bergantung pada pengunggahan file ke pasar lelang NFT. Di mana file tersebut dicatat pada buku besar digital sebagai NFT. Maka, dengan demikian NFT tersebut dapat dibeli ataupun dijual menggunakan mata uang digital. Namun, seseorang yang membeli NFT asli tidak selalu memiliki file digital asli, serta tidak memiliki akses eksklusif ke file tersebut.<sup>5</sup>

Terdapat beberapa galeri atau lebih dikenal marketplace yang bisa dikunjungi oleh para kolektor seperti SuperRare, Art0lin, AsyncArt, InfiNFT, OpenSea, AtomicAssets, BAE, dan Portion.io. dari platform tersebut, seniman dapat dengan aman menampilkan seni digital mereka melalui penjualan langsung atau lelang.<sup>6</sup> Dari *platform* ini, seniman dapat dengan aman menampilkan seni digital mereka melalui penjualan langsung atau lelang.

## **B. Praktik Transaksi NFT**

Merebaknya *trend* NFT di dunia terlebih lagi di Indonesia menjadikan banyak orang ingin tahu bagaimana jalannya penjualan NFT. Pada umumnya, transaksi NFT sering menggunakan *ether* atau ETH yang merupakan koin buatan

---

<sup>4</sup> Zaghun Umar. Mariya Gubareva, Tamara Teplora, “ Covid-19 Impact on NFTs and major asset classes interrelations: Insights from the wavelet coherence analysis”, *Elsevier*, 2021, 2

<sup>5</sup> Usman W. Chochan, “ Non-Fungible Tokens: Bockchains, Scarcity, and Value”, 3

<sup>6</sup> Nadya Olga Aletha. “Memahami Non-Fungible Tokens (NFT) di Industri CryptoArt, 8

*Ethereum*. Di sini, penulis menggunakan *marketplace* atau Aplikasi *OpenSea* dalam menjelaskan mekanisme penjualan NFT. Sebelum itu, beberapa langkah yang harus dilakukan ketika kita akan menjual produk yang dimiliki pada *Opensea*.<sup>7</sup>




1. Tentukan produk yang akan di NFT kan.

Secara umum segala bentuk produk digital dapat di NFT-kan. Contohnya, *images*, animasi, foto, musik, nama domain, tanah virtual, dan lain-lain. Produk harus kita sediakan terlebih dahulu. selain itu, produk yang akan kita jual juga harus sudah dipersiapkan secara matang agar dapat bersaing dengan produk-produk yang terdapat pada *OpenSea* atau *marketplace* lainnya. Di mana karya yang dimiliki harus unik sehingga tidak ada yang dapat memalsukannya, dapat dilacak, dapat diautentikasi agar tidak dapat diplasukan atau direplikasi, dan juga dapat beradaptasi dengan tujuan untuk karya

---

<sup>7</sup> Nadya Olga Aletha. “Memahami Non-Fungible Tokens (NFT) di Industri CryptoArt, 8

tersebut dapat berbaaur denan ekosistem digital.<sup>8</sup> Tahap ini dapat diartikan sebagai identifikasi karya.



### 3.1 screenshot OpenSea


Sumber: Aplikasi OpenSea

## 2. Menyediakan *Defi Wallet*

Langkah selanjutnya adalah menyiapkan defi wallet. Di sini kita menggunakan *meta mask*, dimana *meta mask* ini merupakan *wallet desentral* paling populer di dunia. Namun, pada aplikasi *OpenSea* selain *MetaMask*, terapat beberapa *wallet* yang mendukung seperti *coinbase Wallet*, *WalletConnect*, *Phantom*, *Glow*, dan masih banyak lagi pilihan *wallet* lainnya.


---

<sup>8</sup> Imanuel Kristianto, “Cara Jual Foto di NFT OpenSea untuk Pemula”, <https://bmoney.id/blog/cara-jual-foto-di-nft-118046>, diakses 28 Oktober 2022.



### 3.2 Screenshot metamask

*Sumber:* Aplikasi OpenSea




### 3.3 Screenshot Metamask

*Sumber:* aplikasi OpenSea

## 3. Memiliki Akun

Setelah mendaftar Metamask dan telah memiliki akun tersebut, maka akun MetaMask akan otomatis

terhubung dengan OpenSea yang kita buka. Maka, setelah itu kita sudah dapat mengoperasikan OpenSea. Dan melakukan langkah selanjutnya.



### 3.4 srenshot akun OpenSea

*Sumber:* aplikasi OpenSea


#### 4. Memasukan produk yang akan dijual

Setelah memiliki akun, kita sudah dapat meng-*upload* produk yang kita pilih pada langkah awal. Selain mengunggah produk, kita juga mengisi beberapa kolom yang disediakan, seperti kolom nama produk, keterangan dari produk, serta keterangan koleksi yang beberapa tidak wajib diisi.

Pada tahap ini sebuah karya yang dimiliki dapat didaftarkan pada teknologi berbasis *blockchain*. Kemudian karya tersebut otomatis akan memiliki kontrak atau identitas pemilik karya. Selain itu, teknologi NFT ini juga menggunakan sistem kontrak pintar, yang mana apabila kepemilikan karya pindah tangan, maka karya



tersebut menjadi milik pemilik baru dengan buktinya yaitu sertifikat digital.




### 3.5 Screenshot proses upload NFT

*Sumber: Aplikasi OpenSea*

#### 5. Produk sudah siap

Setelah meng-*upload* produk yang akan dijual dan mengisi data-data yang ada, seperti harga jual hingga beberapa waktu untuk kita jual produk tersebut. Maka produk yang kita miliki sudah siap untuk dijual pada *OpenSea*. Tahap ini adalah tahap terpenting atau merupakan tahap akhir. Karena, pada tahap ini setiap karya yang kita *upload* dapat diakses oleh semua orang di dunia *platform* NFT *OpenSea*. Pada pasar ini, kita dapat melihat nilai dari sebuah karya, tinggi rendahnya dari harga lelang.

Di sini penulis mencoba untuk meng-*upload* sebuah gambar hasil jepretan yang diambil oleh penulis. Lalu menentukan harga dari gambar yang dijual. Setelahnya, gambar tersebut dapat diakses oleh siapa saja.




### 3.6 screenshot hasil upload NFT

sumber: Aplikasi OpenSea

Beberapa tahap yang harus dilakukan dalam pembelian aset NFT. Di sini penulis menggunakan Aplikasi atau *marketplace OpenSea* dalam mengambil data. Beberapa tahap dalam pembelian sebuah NFT, yaitu:


1. Yang pertama dilakukan sama halnya seperti ketika akan menjual aset NFT. Kita harus membuat *crypto wallet* untuk menampung atau menyimpan saldo yang dimiliki, contohnya *Metamask*. Seperti yang telah dijelaskan pada penjual NFT di atas.
2. *Eksplor* OpenSea agar tahu mana NFT yang akan dibeli. Caranya dengan tap “eksplor” pada kiri atas di halaman awal *OpenSea*. Pada ekplor tersebut banyak sekali NFT yang ditawarkan oleh *marketplace* tersebut.



### 3.7 Screenshot beranda OpenSea

*Sumber: Aplikasi OpenSea*


3. Pilih akun kreator yang akan dibeli NFT-nya. Bisa mengetik manual pada eksplor atau memilih pada pilihan yang ditawarkan. Kalian dapat mencari informasi terlebih dahulu kreator siapa yang memiliki karya yang sesuai dengan selera, dan sesuai dengan *budget* yang dimiliki.



### 3.8 Screenshot akun kreator NFT di OpenSea

*Sumber: Youtube Lucas Iskandar*


4. Kemudian sudah dapat memilih mana NFT yang akan dibeli pada akun kreator yang dipilih. Jika merasa sudah yakin dengan NFT tersebut, maka langkah selanjutnya adalah membelinya. Caranya dengan klik pilihan “Buy Now”. Dan memastikan saldo yang dimiliki mencukupi untuk membeli NFT.



### 3.8 Screenshot pembelian NFT pada OpenSea

Sumber: Youtube Lucas Iskandar

5. Setelah membeli maka otomatis saldo akan berkurang dan muncul *notifikasi* bahwa pembeli resmi memiliki NFT tersebut. Ini merupakan tahap akhir, di mana pembeli dapat menyimpan NFT tersebut atau menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi daripada saat pembelian. Pada umumnya, pembeli mencari NFT yang sedang *hype*, untuk dapat diperjualbelikan kembali agar mendapatkan keuntungan yang tinggi.



### 3.9 Screenshot hasil pembelian NFT pada OpenSea

Sumber: Youtube Lucas Iskandar

## C. Praktik Monkey Bisnis pada Jual Beli Aset NFT

Praktik jual beli NFT yang dilakukan oleh *influencer* untuk mengarahkan agar NFT menjadi *trend* yang menguntungkan sebuah komunitas. Mereka melakukan praktik monkey bisnis, dengan cara sebagai berikut:

1. Terjadinya *trend* dan naiknya harga pasar

Nama akun *OpenSea* GhozaliGhozalu Everyday. Dia sempat membuat heboh Indonesia dikarenakan foto *selfi*-nya yang dijual pada platform *OpenSea* terjual hingga meraup keuntungan milyaran rupiah. Tujuan dia melakukan pengambilan gambar dirinya sendiri adalah iseng dan juga untuk melakukan eksperimen. Kemudian, ia mulai bergabung dan aktif pada *OpenSea* sejak Januari tahun 2022.

Foto pertama NFT-nya laku dengan harga 0,001 ETH atau senilai dengan 3 dolar. Dan dalam kurun waktu tiga hari, koleksi foto dengan jumlah 994 NFT laku semua. Pencapaian Ghozali ini setelah laku semua fotonya mencapai 300 ETH atau senilai dengan 1,9 Milyar Rupiah..

NFT Ghozali ini dapat dikatakan menjadi pelopor pertama trend NFT di Indonesia. Dimana menjadikan harga NFT melambung naik tidak masuk akal. Diawali dengan seorang *entertaint* bernama Chef Arnold Poernomo bersama dengan komunitasnya. Mereka membeli NFT Ghozali dengan tujuan hanya untuk lucu-lucuan. Lalu, melalui *Twitter* ia mengajak *followers*-nya agar membeli NFT Ghozali tersebut. Pada saat itu, harga NFT keseluruhan masih dengan harga rendah. Hingga akhirnya NFT ghozali dibeli oleh pembeli Dunia.<sup>9</sup>

Kebanyakan kreator NFT bergabung pada jual beli tersebut, selain memang memiliki kemampuan dalam bidang desain serta gambar-menggambar, mereka juga tergiur karena adanya *trend* NFT yang membuat harga menjadi melambung tinggi secara tiba-tiba. Sama halnya yang dilakukan oleh salah satu kreator NFT pada OpenSea, yaitu Fauzan Asraf dengan nama NFT-nya yaitu "*Esteem Club*". ia mulai bergabung sejak 12

---

<sup>9</sup> Deddy Corbuzier, "Ghozali Everyday NFT Kaya Mendadak" Youtube, 17 Januari 2022), <https://www.youtube.com/watch?v=OsWuAcamIIU&t=2410s>, Diakses pada 28 Oktober 2022

Januari 2022. Dan juga Raka dengan nama NFT “Rakaato” yang bergabung sejak Januari 2022.

“Karena basic skill aku didesain grafis, dan pada saat itu NFT lagi Hype banget, itu yang membuat aku tertarik untuk mencobanya”

“kenapa aku tertarik main NFT karena waktu itu lagi hype-nya NFT, kebetulan aku bisa gambar jadi coba-coba aja, iseng aja sebenarnya”

Adanya keuntungan milyaran rupiah yang didapatkan oleh Ghozali, menjadikan masyarakat tertarik ingin mencoba menjual karyanya pada jual beli NFT. Tak lain, ingin memiliki keuntungan yang sama dengan Ghozali. Seperti yang dilakukan oleh Dwi Wijiantoro pemilik NFT dengan nama akun “Doodledeers”

“karena Saya sangat tertarik dalam dunia design digital dan karena proses jual beli di NFT tergolong mudah karena kita tidak perlu menunggu adanya request dari pembeli. Kita hanya perlu menggambar suatu desain danmemberinya harga di aplikasi penjualan. Dan juga dilihat dari kasus Ghozali sebelumnya trend mengenai NFT menjadi sangat terkenal dan banyak peminatnya”

NFT sendiri lebih banyak dipromosikan melalui media sosial Twitter, seperti halnya Chef Arnold dengan komunitas NFT-nya yang memulai mempromosikan sebuah kreator bernama Ghozali, dengan gambar yang ia jual yaitu foto *selfie*.

“Ghozali happened... the year of Gozali @Ghozali\_Ghozalu”

Lalu ia mencantumkan hasil tangkapan layar NFT milik Ghozali, dan melanjutkan Twitt-nya dengan menandai teman-teman komunitasnya.

“Ghozali happened today. A collage kid who challenged himself how far his engagement can go by minting 1000days of his selfie on OS. It was shiled by @Jejouw and although it may seems funny and as a meme. We came in @Barthazian @Sweettoothnft @TheBoggartt @Nate\_Rivers”<sup>10</sup>

Mereka membagikan pengalamannya membeli NFT lainnya selain milik Ghozali dengan tujuan agar pengikut mereka dapat mencoba hal yang sama seperti yang dilakukan dengan iming-iming harga jual yang tinggi. maka dari itu, banyak kreator yang bergabung, serta kolektor yang tergiur untuk membeli. Diperkenalkannya NFT sejak 2014, Hingga pada bulan November 2021 menjadi harga ETH tertinggi yaitu satu ETH senilai dengan 4.641.53\$. deimana harga tahun-tahun sebelumnya hanya memiliki harga ETH dengan kisaran 100\$ untuk satu ETH.

Dengan adanya trend NFT tersebut, tidak sedikit yang membagikan pengalaman mereka pada media sosial. Salah satunya yaitu Steven Pratama. Ia sempat membeli

---

<sup>10</sup> Arnold Poernomo, [Tweet], <https://twitter.com/arnoldpoernomo/status/1481222465062080513>, Januari 2022, 6:12 PM



NFT dengan modal 0.3 ETH, lalu menjual NFT yang telah ia beli seharga 1.0 ETH. Maka profit yang ia dapatkan waktu itu sebesar 0.7 ETH atau sekitar 21 Juta Rupiah.

Adanya hype yang mengakibatkan harga menjadi naik, bagi pemula sangat menguntungkan. Sebab penjualan mereka mendapatkan nilai yang tinggi walaupun masih pemula. Hal tersebut terjadi pada Yogy Indra Lesmana dengan nama akun NFT “Alliens” dan juga Fauzan Asraf.

“sangat, goal pertama saya menjual 1 karya seni dengan harga 2,5 juta”

“kurang lebih keuntungan saya 12 juta”

Berbeda dengan Dwi Wijiantoro, yang tidak mengatakan nominal tetapi tetap merasa sangat diuntungkan dengan adanya Hype NFT sebelumnya.

“kebetulan saya juga tergolong kreator baru dalam dunia NFT, saya baru join NFT dari Februari lalu. Bagi Saya kasus Ghozali sebelum nya cukup memberikan keuntungan bagi penjualan karena orang-orang merasa NFT dapat dijadikan untuk investasi”

Dengan adanya Hype tersebut, kreator dan pembeli dapat dengan mudah menentukan harga jual yang tinggi, agar mendapatkan keuntungan yang tinggi pula.

“cara aku menentukan harga pada NFT pertama aku lihat kualitas art NFT yang kubuat kira-kira dengan

art kek gini laku berapa, kedua mengamati harga pasar yang sedang rame di market-nya” (Raka)

## 2. Turunnya harga pasar

Sejak pertengahan bulan April 2022 harga NFT dan juga ETH mulai berjalan menurun secara signifikan. Tidak sedikit yang mengalami kerugian bahkan harus memberhentikan upload karya mereka karena daya minat yang semakin menurun. Seperti yang dikatakan oleh beberapa kreator NFT:

“Semakin turun, karena harga NFT ikut perkembangan harga crypto. Berdasarkan trend, NFT juga sudah mulai menurun, itu yang membuat daya tarik orang berkurang dan membuat harga turun.” (fauzan Azraf)

“Ya sekarang NFT lagi down, banyak *creator* seperti saya yang harus gulung tikar.”(NFT Roostergang)

“sangat berpengaruh, saat harga mendadak anjlok jadi harga harus diturunin supaya narik pembeli” (Raka)

“Bagi Saya adanya penurunan harga tidak masalah, hanya saja kami sebagai kreator akan mendapat teguran dari pembeli sebelumnya karena terdapat perbedaan harga. Dan mereka merasa tidak di adili dengan harga yang menjadi murah” (Dwi Wijiantoro)

Selain itu, terdapat kolektor NFT bernama Leo Giovanii. Ia menceritakan dalam sosial medianya berupa Tik Tok bahwa ia sempat mendapatkan keuntungan besar saat membeli NFT bulan Januari 2022. Bahkan ia sempat membeli beberapa NFT yang sedang *hype*. Namun pada

pertengahan tahun ia mengalami kerugian sebab harga NFT yang ia beli memiliki harga jual setengah dari harga pembelian.

Pada 8 November, seseorang dengan nama akun Twitter EddyisKongz menuliskan kekecewaannya terhadap NFT.

“NFT are stuck in a toxic loop.  
-Founders don’t communicate and keep deadlines  
-Most holders down 90% and pushing each other down.  
-Most project coming out just trying to figure out how to extract more liquidity only.  
I love you all but we got to be better than this”<sup>11</sup>

Selain itu, pada tanggal 9 November, Chef Arnold Poernomo menuliskan Twitt hasil dari template pengguna NFT internasional.

“I sold everything. My ETH, my sol, all my NFTs. I’m tired of NFTs. Tired of losing money. The NFT community is so boring these days. Everyone just wants to fight with each and tweet 1000 times a day for engagement. It’s not even funny anymore.”<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Eddy is Kongz, [Tweet], <https://twitter.com/eddyiskongz/status/1587267852616142849>, 8 November 2022

<sup>12</sup> Arnold Poernomo, [tweet], <https://twitter.com/ArnoldPoernomo/status/1590121361149947906>, 9 November 2022.

Banyak kerugian yang dirasakan oleh pengguna yang bergabung setelah terjadinya dump atau dalam NFT dikenal dengan *bear market*. Harga pasar NFT menjadi turun menjadi 1.244.29\$ untuk satu ETH-nya.

Kerugian besar dirasakan oleh banyak kolektor NFT, salah satunya yaitu Richard Bardo. Ia sempat membeli NFT dengan harga 0.35 ETH atau senilai 17 Juta Rupiah. Pada bulan Juli, *Floor prince* NFT tersebut tersisa 0.038 ETH atau sekitar 1.5 Juta Rupiah.



### 3.17 Screenshot Volume Ethereum dalam satu tahun (Nov 2021- Sep 2022)

Sumber: <https://id.beincrypto.com/koin/ethereum/>

Dalam grafik tersebut menunjukkan perkembangan harga ETH yang mana pada bulan November 2021 mulai menunjukkan kenaikan harga setelah bertahun-tahun memiliki

harga yang rendah. Pada bulan November 2021 harga ETH menginjak 4.302.8 \$. Dalam kurun waktu satu tahun ini ETH mengalami kenaikan sejak bulan November 2021 hingga bulan April 2022.




### 3.18 Screenshot Volume Etheteum keseluruhan (2015-2022)

Sumber: <https://id.beincrypto.com/koin/ethereum/>

Grafik di atas merupakan grafik harga Ethereum. Yang mana sukses berdasarkan penjualan NFT. Pada bulan November 2021 harga ETH mulai beranjak naik yaitu 1 ETH sebesar 4.641.53 \$. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya, ketika NFT belum menjadi *trend*, dan

belum dikenal masyarakat luas, harga 1 ETH hanya 2.83 \$. Lalu setelah naiknya harga ETH pada periode November 2021 hingga Mei 2022, pada bulan April 2022 harga ETH mulai berjalan turun secara signifikan hingga bulan Oktober 2022. Kini harga ETH hanya mencapai 1.532,04 untuk 1 ETH-nya.



### 3.19 Volume Etheteum dalam satu bulan (12 Sep- 10 Okt) pukul 10:16 WIB

Sumber: <https://id.beincrypto.com/koin/ethereum/>

Dalam gambar grafik ETH di atas menunjukan grafik pergerakan ETH dalam satu bulan yaitu bulan September 2022 hingga Oktober 2022. Pergerakan nilai

ETH dalam satu bulan tersebut masih menunjukkan penurunan harga ETH.

### **Istilah-istilah dalam NFT**

- a. *Crypto Wallet*: merupakan tempat untuk menyimpan aset kripto.
- b. *Floor Price*: disebut dengan harga dasar atau harga minimum yang ditawarkan<sup>13</sup>
- c. *Ethereum*: jaringan blockhain. Digunakan untuk pembayaran, sebagai penyimpanan nilai,dll.<sup>14</sup>
- d. *Bear Market*: pasar NFT mengalami penurunan harga yang berkepanjangan
- e. *Bull Market*: pasar NFT mengalami kenaikan harga yang berkepanjangan.

---

<sup>13</sup> Zipmex, “Singkatan dan Istilah dalam Dunia NFT yang Paling Populer”, <https://zipmex.com/id/learn/nft-vocab/>, diakses pada 26 september 2022.

<sup>14</sup> Winda, “11 Istilah Dalam NFT yang Harus Kamu Ketahui”, <https://www.loket.com/blog/istilah-dalam-nft>, diakses 29 September 2022

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK**  
***MONKEY* BISNIS PADA**  
**PADA JUAL BELI ASET *NON FUNGIBLE TOKENS***

**A. Analisis Praktik Monkey Bisnis pada Jual Beli Aset NFT**

Transaksi Aset NFT merupakan jual beli aset digital, yang mana barang yang dijadikan transaksi adalah sebuah gambar, foto, musik, video, ataupun file digital lainnya seperti karakter atau peralatan dalam game.<sup>1</sup>

NFT sendiri telah diperkenalkan sejak tahun 2014 silam. Namun pada tahun 2014 hingga akhir tahun 2021 harga pasar yang relatif wajar atau bahkan masih terbilang rendah. Hingga pada akhir tahun 2021 harga NFT mulai merangkak naik dan melambung sangat tinggi di atas batas harga sewajarnya. Harga tersebut sempat menginjak harga milyaran untuk satu asetnya. Hal tersebutlah yang menyebabkan antusias masyarakat, khususnya penggemar investasi digital berbondong-bondong bergabung dengan jual beli tersebut.

Melalui beberapa observasi, peneliti menemukan beberapa hal yang tidak wajar dalam praktik jual beli aset

---

<sup>1</sup> Nadya Olga Aletha. "Memahami Non-Fungible Tokens (NFT) di Industri CryptoArt, *Case Study Series #80*. Des 2021, 4



NFT baru-baru ini. Ditemukannya fenomena goreng-menggoreng yang dilakukan oleh komunitas NFT di Indonesia, yang mengawali masyarakat Indonesia tertarik untuk bergabung dalam praktik jual beli aset tersebut. Pancingan tersebut dilakukan dengan sebuah komunitas yang membeli NFT dengan bentuk foto *selfie* seorang pemuda dan harganya menjadi naik bahkan pemuda tersebut mendapatkan keuntungan milyaran rupiah. Sama halnya dengan NFT dunia, banyak kreator yang menjual aset NFT-nya dengan harga yang tidak main-main yaitu ratusan hingga milyaran rupiah. Selain itu, harga jual aset NFT yang sangat tinggi menjadi umpan menarik bagi masyarakat awam.

Setelah harga naik dalam kurun waktu singkat, hanya enam bulan saja, harga NFT mengalami masa yang disebut *bear market* atau penurunan harga. Tak hanya NFT Indonesia yang mengalami kerugian, pengguna website jual beli NFT bahkan tak enggan menunjukkan bagaimana kerugian yang mereka alami.

Pada umumnya, praktik ini memiliki istilah *Monkey Bisnis*. Bahkan, *trend* praktik bisnis ini telah ada sejak lama dengan benda-benda atau barang yang terdapat disekeliling kita. Seperti ikan louhan, ikan cupang, gelombang cinta, tanaman monstera, tanaman janda bolong, dan masih banyak lagi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Andila Mansur, Ahmad Suminto. "Praktik Monkey Bisnis pada Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)" *Jurnal Qawain*, Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2021, 119

Dilihat dari praktiknya, harga pasar yang mengalami kenaikan di atas wajar yang mana diawali dengan sebuah rekayasa pembelian oleh sebuah komunitas. Hal ini yang mengawali Hype sebuah NFT ramai di Indonesia. Sedangkan pada bulan April, harga NFT turun secara signifikan. Bahkan dibuktikan dengan banyak pengguna website jual beli NFT yang gulung tikar. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi melakukan inisiatif jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga.

Dari hasil penelitian pada bab III, Monkey Bisnis dalam jual beli aset NFT dilakukan dengan cara melakukan kegiatan dengan cara sebagai berikut:

1. Membuat Hype dengan penawaran palsu

NFT yang berdiri sejak tahun 2014 tersebut belum dikenal luas oleh masyarakat khususnya Indonesia. Harga yang diperjual belikan bahkan masih terbilang rendah, hanya sekitar 2.82 \$ untuk jaringan ETH. Kemudian, pada bulan November 2021, NFT di Indonesia menjadi bahan perbincangan sebab terjualnya sebuah foto *selfie* seorang pemuda. Sedangkan, NFT kebanyakan berisi desain-desain karya tangan. Foto selfie tersebut terjual dengan harga 0,001 ETH atau senilai dengan 3\$. Pembeli pertama foto tersebut yaitu seorang *entertaint* bernama Chef Arnold, bersama dengan komunitasnya. Tujuan mereka membeli NFT foto selfie tersebut hanya untuk lucu-lucuan.

Setelah kejadian tersebut NFT Indonesia menjadi sebuah *trend* pada kalangan masyarakat. Tidak sedikit yang mulai bergabung pada jual beli aset NFT. Dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sama. Sebab foto *selfie* tersebut terjual hingga mendapatkan keuntungan Milyaran Rupiah.

## 2. Melakukan Pump

Nilai jaringan Ethereum yang digunakan untuk transaksi NFT mengalami kenaikan secara signifikan sejak pertengahan tahun 2021. Sebelumnya, nilai ETH dan juga harga jual NFT memiliki nilai yang rendah. Hanya sekitar 2.82\$ untuk 1 ETH. Kemudian, pada bulan Mei 2022 harga ETH naik dengan nilai 4.182.92\$ untuk satu ETH nya. Bersamaan dengan *booming*-nya desain NFT milik Beeple yang berjudul “Everydays: The First 5000 Days”. Dan NFT memuncak di Indonesia pada akhir Tahun 2021, bersamaan dengan *booming*-nya Ghozali yang menjual kolase foto *selfie*.

Pengguna yang baru terjun dalam jual beli NFT, bahkan merasakan bagaimana dampak positif dari Hype dan naiknya harga NFT. Tak sedikit yang mendapatkan keuntungan dari penjualan pertama mereka. Selain itu, para kolektor tak enggan melakukan investasi besar-besaran terhadap NFT, dengan cara memborong aset NFT dengan harga yang tidak murah. Dengan harapan dapat diperjual belikan lagi dengan harga yang lebih tinggi.

## 3. Melakukan Dump

Setelah melakukan Hype dan Pump, atau menjadikan NFT sebagai *trend* kemudian harga NFT menjadi melambung naik. Namun, pada bulan April 2022, nilai ETH dan juga NFT mulai merangkak turun bersamaan dengan minat beli masyarakat terhadap NFT yang berkurang. Dengan nilai tertinggi untuk satu ETH-nya sebesar 4.732.92\$ pada bulan November 2021. Hingga saat bulan November 2022 hanya senilai 1.161.74\$.

Bahkan foto *selfie* yang menjadikan NFT hype pertama kali di Indonesia mengalami penurunan harga. Banyak pembeli yang menginvestasikan uangnya, justru mengalami kerugian yang besar. Selain itu, banyak kreator-kreator yang memilih untuk meninggalkan transaksi jual beli mereka, karena pasar yang mereka tempati mengalami sepi peminat.

Setelah NFT mengalami Dump atau *Bear Market*, beberapa pihak mengalami kerugian yang bahkan dapat terbilang banyak nominalnya. Salah satunya yaitu Richard Bardo, seorang kolektor NFT yang mengalami kerugian sebesar 15 juta Rupiah untuk satu NFT saja. Tak hanya kolektor yang merasa terdampak. Penjual NFT, bahkan hingga gulung tikar sebab tidak adanya kegiatan transaksi jual beli selama beberapa bulan belakangan.

Praktik tersebut kemudian menimbulkan banyak kerugian terhadap banyak pihak, dikarenakan orang-orang

yang bergabung dalam transaksi tersebut bertujuan untuk menginvestasikan uangnya pada jual beli aset NFT. Reayasa harga dengan keuntungan besar-besaran diawal cukup membuat masyarakat tergiur dan berbondong-bondong bergabung. Namun, tidak berpikiran bahwa harga aset NFT akan mengalami penurunan harga hingga 80% dari harga Hype.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Monkey Bisnis pada Jual Beli Aset NFT**

Dilihat dari substansinya, praktik *Monkey* Bisnis pada jual beli aset NFT menggunakan akad jual beli atau dalam Islam dikenal dengan sebutan akad *Bai'*. Karena pada praktik tersebut dilakukan secara online atau melalui *marketplace* digital, maka praktik yang terjadi dalam akad tersebut ialah jual beli *salam*. Jual beli akad salam merupakan jual beli yang dilakukan tanpa melalui tatap muka secara langsung antara pembeli dan penjual. Jual beli tersebut dilakukan dengan cara melakukan pembayaran terlebih dahulu, setelah itu barang yang dipesan akan dikirim kepada pembeli. Dalam jual beli salam, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual diawal akad.<sup>2</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

---

<sup>2</sup> Desy Safira, "Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam", *Al Yasini*, Vol. 5 No. 1 (Mei 2020), 61

*“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS.2 [Al- Baqarah]: 275)<sup>3</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bahwasanya ayat di atas juga dapat dipahami untuk melakukan jual beli dengan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam Islam dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh syara’.

Berdasarkan ayat di atas, maka penulis perlu menganalisis terlebih dahulu mengenai akad salam yang digunakan. Dalam praktik jual beli, akad yang digunakan akan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun dari akad yang digunakan. Maka dari itu, perlu penulis analisis secara hukum Islam mengenai jual beli aset NFT berdasarkan syarat serta rukun akad salam.

#### 1. Al-‘āqid

Pihak yang melakukan akad salam, yaitu orang yang memesan aset NFT dengan menyerahkan uang muka atau disebut dengan Muslam. Kemudian, Muslam Ilahi merupakan orang yang dipesani aset NFT atau kreator yang memiliki aset NFT original. Dalam melakukan akad, syarat yang berakad yaitu dewasa, berakal sehat, atas kehendak sendiri.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 61

<sup>4</sup> Munir Salim, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam”, *Al-Daulah*. Vol. 6 No. 2 (Desember 2017), 379

Dalam praktik jual beli NFT ini merupakan pengguna yang telah dewasa, dibuktikan dengan mereka dapat mengoperasikan marketplace NFT dengan baik serta praktik jual beli yang terbilang sulit yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang dewasa yang memahami dengan baik.

*Muslim dan Muslim Ilahi* memiliki akal yang dengan dibuktikannya bahwa mereka dapat menyelesaikan transaksi hingga selesai dan juga mengelola aset mereka dengan baik. Selain itu, transaksi yang dilakukan oleh pengguna atas dasar kehendak sendiri, sebab dengan melakukan transaksi jual beli tersebut dapat mendapatkan keuntungan yang besar dan kebanyakan dari mereka melakukan transaksi tersebut untuk mendapatkan profit yang tinggi tanpa unsur paksaan.

Maka dari penjelasan di atas penjual dan pembeli telah memenuhi syarat jual beli Salam. Sehingga pihak-pihak yang bersangkutan dapat terhindar dari hal yang bertentangan dengan agama Islam.

## 2. *Ra'sul Maāl*

*Ra'sul Maāl* merupakan uang muka yang diserahkan kepada penjual dari pembeli sebagai tanda bahwa ia memesan barang.<sup>5</sup> Dalam jual beli akad *salam*, pembeli selaku pemesan NFT diharuskan membayar uang muka terlebih dahulu kepada *Muslim Ilahi* sebelum NFT

---

<sup>5</sup> Ibid.

berada pada mereka. Setelah membayar uang muka, pesanan mereka akan tercatat secara sistem, dan diproses sesuai dengan pembelian.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ . . .

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. ....”  
(QS. 2 [Al- Baqarah]: 282)<sup>6</sup>

Ayat ini memberikan petunjuk bahwa ketika kaum muslimin melakukan transaksi muamalah secara tempo, maka hendaknya dilakukan pencatatan untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari, serta menjaga akad yang telah dilakukan.

### 3. *Muslam Fih*

Muslam Fih merupakan barang yang diperjual belikan dalam akad *Salam*. Barang yang dimasukkan di sini merupakan Aset NFT. Beberapa syarat yang harus dimiliki oleh *Muslam Fih* yaitu barang harus dapat diungkapkan sifatnya secara ril, diketahui jenis, macam, serta ukurannya, serta syarat waktu perpindah

---

<sup>6</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 63.



kepemilikan yang harus tepat waktu sesuai dengan perjanjian.<sup>7</sup>

Transaksi NFT yang dilakukan merupakan transaksi aset digital yang mana sifat, ciri, jenis, ukuran yang telah jelas. Sebab aset yang dijual belikan merupakan aset digital yang berupa format JPEG, PNG, GIF, dan yang lainnya. Selain itu, perpindahan kepemilikan setelah pembeli melakukan transaksi dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan operasional aplikasi.

#### 4. Sighat atau ucapan

Sighat adalah bentuk dari akad tersebut. Dalam rukun jual beli salam haruslah terdapat *ijāb* dan *qabūl* yaitu seseorang yang mengatakan membeli barang dari penjual, dan penjual yang menjawab menerima atas penawaran pembeli. Pada dasarnya, *ijāb* dan *qabūl* dilakukan dengan lisan, tetapi jika tidak memungkinkan, misalnya bisu atau terdapat hal lainnya, maka boleh melakukannya dengan cara surat menyurat. Apabila transaksi jual beli tidak tunai yang terpenting mengandung arti *ijāb* dan *qabūl*.<sup>8</sup> Pada jual NFT ini merupakan jual beli aset digital, dimana para pelaku jual beli tidak bertemu secara langsung serta barang yang dijual belikan tidak berada pada tempat. Namun, pada jual beli online, sama halnya dengan jual beli NFT yang

---

<sup>7</sup> Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 131

<sup>8</sup> Andilala Mansur, Ahmad Suminto, *Praktik Monkey Business*, 119

dilakukan pada *marketplace* digital, jika sama-sama ridha oleh kedua belah pihak. pihak satu mendapatkan benda tersebut dengan sesuai perjanjian maka jula beli tersebut sah. Dengan catatan terdapat dukungan bukti tertulis, misalnya faktur penjualan, ataupun kuitansi pembayaran.<sup>9</sup>

Syarat dan rukun jual beli akad Salam pada jual beli aset NFT di atas, dapat dikatakan sah sebab semua syarat dan rukun telah terpenuhi. Tidak terdapat kegiatan jual beli akad salam yang mencederai kegiatan jual beli tersebut. Harga dan barang yang digunakan dalam transaksi adalah jelas. Sistem penerimaan barang dari pemilik NFT kepada penerima NFT selalu tepat waktu sesuai dengan sistem yang bekerja.

Dalam jual beli aset NFT yang terjadi pada tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022, sempat mengalami kenaikan harga yang disebabkan karena *Hype*-nya NFT. Masyarakat kemudian ramai bergabung dengan jual beli ini, dan berinvestasi sebanyak mungkin karena harga jual yang tinggi. dengan harapan mendapatkan keuntungan yang besar. Namun, pada pertengahan tahun 2022, NFT kembali mengalami penurunan harga menuju harga semula. Kejadian ini merupakan praktik *Monkey* bisnis yang terjadi dalam jual beli aset NFT.

Praktik *Monkey* Bisnis pada jual beli NFT yang diawali dengan melakukan *hype* dan kemudian pada akhirnya mengalami *dump*, dalam Islam dikenal dengan *Bai' Najasy*

---

<sup>9</sup> Tiara Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara", 53

atau rekayasa harga. Kegiatan ini dikatakan najasy apabila seseorang konsumen atau pembeli menciptakan permintaan palsu terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Transaksi ini dikategorikan dalam penipuan harga.<sup>10</sup>

Rasulullah saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ (رواه البخارى ومسلم)

*Dari Ibnu Umar ra ia berkata: Rasulullah saw melarang jual beli dengan cara najasy (membeli untuk memancing orang lain agar tertarik pada barang tersebut).” (HR. Bukhary dan Muslim)<sup>11</sup>*

Islam tidak memperbolehkan suatu usaha bisnis atau praktik jual beli dengan cara pancingan atau memancing agar orang lain tertarik dengan suatu barang dengan tujuan menjerumus. Hal tersebut dilakukan dengan merekayasa pembelian, agar orang lain semakin yakin untuk membeli barang tersebut karena terdapat orang yang membelinya.

Berdasarkan Fatwa DSN No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek, *Bai' Najasy* dilakukan dengan cara

---

<sup>10</sup> Syekh Abdurrahman As-Sa'si, dkk., *Fiqih Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 136

<sup>11</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Shahih Bukhari Muslim, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), 560

melakukan *Hype, Pump, And Dump*. Diawali dengan aktivitas transaksi dengan pergerakan uptrend lalu bersamaan dengan menyebarkan informasi positif yang tidak benar, dilebih-lebihkan, misleading, dan juga disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level tertinggi.<sup>12</sup>

Dalam *trend* jual beli aset NFT di Indonesia, sekelompok komunitas influencer adalah satunya yaitu Chef Arnold membuat inisiator beli pada sebuah foto yang dijual pada sebuah aplikasi OpenSea.<sup>13</sup> Dan menyebarkan informasi pada sosial media mereka bahwa NFT tersebut akan memiliki nilai yang tinggi kedepannya.

Hal ini membuat banyak orang tergiur dan bergabung dalam jual beli aset NFT. Sebab keuntungan yang terlihat pada trend tersebut hingga milyaran Rupiah. Dan taksedikit masyarakat saling mempengaruhi orang sekitar untuk bergabung dengan jual beli aset NFT untuk tujuan positif

Setelah dilakukan *Hype* dan *Pump*, dan harga telah mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah

---

<sup>12</sup> Fatwa DSN No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek

<sup>13</sup> Corbuzier, Deddy, "Ghozali Everyday NFT Kaya Mendadak" Youtube, 17 Januari 2022), <https://www.youtube.com/watch?v=OsWuAcamIU&t=2410s>, Diakses pada 28 Oktober 2022

terjadi, melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Kegiatan ini dinamakan *Dump*.

Aktivitas tersebut dalam jual beli aset NFT menyebabkan banyak kreator terpaksa harus berhenti dalam menjual NFT-nya. Dan juga pembeli yang harus kehilangan banyak uang selama membeli aset NFT.

Praktik *hype Pump and Dump* ini juga telah dijelaskan bahwa merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan syariah karena termasuk kategori praktik *Bai' Najasy*. Dalam Fatwa DSN No: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal, dijelaskan bahwa transaksi yang mengandung unsur *Dharar, gharar, riba, maisir, risywah*, maksiat dan kezhaliman tidak diperbolehkan. Salah satu transaksi tersebut yaitu *Najasy*, dijelaskan bahwa *Bai' Najasy* merupakan sebuah penawaran palsu, sehingga merugikan pihak lain.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;

*Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”(QS. 4 [*an-Nisā*]: 29)<sup>14</sup>

Rekayasa pasar NFT yang dibuat oleh sebuah komunitas untuk menaikan *trend* tersebut kemudian menimbulkan banyak kerugian terhadap pihak-pihak lain yang bergabung dalam transaksi jual beli Aset NFT. Hal tersebut yang kemudian menyebabkan praktik *Monkey Bisnis* yang dilakukan terhadap jual beli aset NFT tidak diperbolehkan sebab mengandung unsur praktik *Bai' Najasy* yang sudah jelas dalam syariat Islam tidak diperbolehkan, karena merugikan salah satu pihak. sedangkan dalam Islam, berbisnis dilakukan dengan tujuan untuk saling menguntungkan.

---

<sup>14</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 112

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik *Monkey* Bisnis pada jual beli NFT diawali dengan cara membuat NFT menjadi sebuah *trend* dengan tujuan agar menaikkan harga NFT yang sejak berdirinya yaitu tahun 2014 memiliki harga jual yang rendah. *Trend* tersebut dilakukan oleh komunitas *influencer* yang memiliki kesempatan besar untuk dapat menyebarkan informasi. Setelah NFT mengalami *Pump* atau kenaikan harga, yang terjadi hanya sekitar enam bulan saja, kemudian nilai NFT dijadikan turun kembali, menuju harga semula. Nilai jual NFT sejak bulan April 2022 mengalami penurunan secara signifikan. Maka, para inisiator atau komunitas yang membuat *trend* mendapatkan keuntungan atas naiknya harga NFT.
2. Praktik *Monkey* bisnis pada jual beli aset NFT menurut syariat Islam menggunakan akad *Salam*. Karena praktik tersebut dilakukan dengan cara membayar dimuka atau kita kenal dengan jual beli secara *online*, yang mana dalam rukun dan syarat jual beli tersebut berdasarkan akad Salam dalam syariat merupakan sah sebab tidak terdapat kecacatan. Sedangkan praktik *monkey* bisnis yang terjadi dalam jual beli aset NFT diharamkan, sebab terjadinya rekayasa harga dalam transaksi tersebut yang

dibuat oleh sebuah komunitas sehingga terjadi *hype Pump, and Dump*. Hal tersebut dalam syariat Islam diharamkan karena mengandung unsur *Bai' Najasy*. *Bai' najasy* merupakan salah satu praktik yang telah dilarang dalam syariat dan juga telah dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI sebab merugikan orang lain akibat rekayasa harga yang dibuat oleh komunitas tersebut. Kemudian, harga menjadi naik dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan salah satu pihak. Sedangkan dalam Islam, berbisnis harus dilakukan dengan saling menguntungkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang semoga dapat dimanfaatkan:

1. Pelaku praktik *Monkey* Bisnis agar tidak melakukan kembali hal tersebut pada harga pasar karena merugikan masyarakat menengah ke bawah. Baik itu praktik jual beli NFT ataupun jual beli lainnya.
2. Pemerintah sebaiknya lebih mengawasi harga pasar baik itu langsung ataupun pasar digital.
3. Bagi pembaca, terait dengan penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa belum sepenuhnya mengkaji secara menyeluruh dan terdapat kekurangan mengenai permasalahan praktik *Monkey* Bisnis. Semoga kedepannya pembaca bisa mengkaji lebih dalam lagi mengenai permasalahan Praktik *Monkey* Bisnis.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Abdullah, Ma'ruf. *Wirausaha berbasis Syariah*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Agama, Departemen. *Al-Quran dan Terjemah* Surabaya : Duta Ilmu. 2010.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Kaidah Utama Fikih Muamalat*. Jakarta: Dar Asy-Syuruq. 2010.
- Amin, Ma'ruf. dkk. *Fikih Mu'amalah Maliyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017.
- Artikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- As-Sa'si, Syekh Abdurrahman, dkk. *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam (implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha)*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: AMZAH. 2010.
- Badri, Muhamad Arifin bib. *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2015

- Baits, Ammi Nur. *Fiqh Jual Beli & Harta Haram*, Jakarta: Muamalah Publishing.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003
- Ikit, dkk. *Jual Beli Dalam Persektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media. 2018
- Karim, Adiwarmam A. *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri. 2012.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: AUPP AMP YKPN, 2004.
- Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2019.
- Sahrani, Sohari. Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Riset Skripsi*. Jakarta: Elex Media. 2012.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo. 2014.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.

## Jurnal

- Aletha, Nadya Olga. “Memahami Non-Fungible Tokens (NFT) di Industri CryptoArt. *Case Study Series #80*. 2021
- Chochan, Usman W. “Non-Fungible Tokens: Bockchains, Scarcity, and Value”. *Critical Blockchain Research Initiative*. 2021.
- Fachrudin, Fachri. “Kajian teori pada transaksi jual beli dalam fiqh mu’amalah”. *Ad-Deenar*.
- Febriyani, Bursa, dkk. “Jual Beli Tanaman Monstera Adansonii di Indonesia Perspektif Hukum Islam”. *Al-Istinbath*, Vol.6 No. 1, 2021
- Fitria, Tira Nur. “Bisnis Jal Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Huku, Negara”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03, 2017
- Irianto, Suistyowati. “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum”. *Hukum dan Pembangunan*, no. 2 Tahun XXXII.
- Mansur, Andilala dan Suminto, Ahmad. “Praktik Monkey Bisnis pada transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)”. Vol.5, 2021.
- Melani. Deby. dkk. “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Najasy pada Marketplace Lazada”, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, 2020.
- Muhdar, Muhamad. “Penelitian Doctrinal Dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum”, *researchGate*, April 2020.

- Safira, Desy, Alif Ilham Akbar. “Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam”. *Al- Yasini*, Vol. 5,2020.
- Sugiharto, Alexander, dkk. “NFT &Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual, & Regulasi”, *Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi Indonesia LEGAL STUDY FOR CRYPTO ASSET AND BLOCKCHAIN*, 2022.
- Sukmariningsih, Retno Mawarni, dkk. “Penaan Hukum Pajak Pada Cryptocurrency Dan NFT Di Indonesia”, *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*. Vol. 6, 2022.
- Sundari,dkk. “Analisis bisnis jual beli non-fungible tokens di marketplace opensea menurut perspektif islam” *el-Qist*, Vol. 12, 2022
- Suretno, Sujian “Jual Beli dalam Perspektif Al-Quran”. *Ad-Deenar*, STAI Al Hidayah Bogor.
- Umar, Zaghum, dkk. “ Covid-19 Impact on NFTs and majjor asset classes interrelations: Insights from the wavelet coherence analysis”, Elsevier, 2021.

## **Regulasi**

- Fatwa DSN No: 40/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal
- Fatwa DSN No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.

## **Karya Ilmiah**

- Hidayat, Bambang, judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Bali Di Pasar Tanah Merah Bangkalan”, *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya,
- Hisyam, Abdullah Fakhri Hisyam. “Praktek Jual Beli Dalam Transaksi Jual Beli Mystery Box di Shopee dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*. UIN Walisongo Semarang. Semarang: 2021.
- Indrianti, Iin. Judul “Mekanisme Penentuan Harga Jual Dalam Perdagangan Batu Akik Di Kecamatan Tampan Pekanbaru Menurut Islam”, *Skripsi*, UIN SUSKA Riau.
- Latifah, Siti. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Return dan Refund di Tokopedia.” *Skripsi* UIN Walisongo Semarang. Semarang: 2021.

### **Lain-lain**

- Corbuzier, Deddy, “Ghozali Everyday NFT Kaya Mendadak” Youtube, 17 Januari 2022), <https://www.youtube.com/watch?v=OsWuAcamIU&t=2410s>, Diakses pada 28 Oktober 2022
- Iskandar, Lucas. “ Akhirnya Beli NFT Juga!! Turorial Beli dan Jual NFT di OpenSea Jaringan Polygon!”, (15 Januari 2022), <https://www.youtube.com/watch?v=3X28JT-2K0&t=594s>.
- Kongz, Eddy is, [Tweet], <https://twitter.com/eddyiskongz/status/1587267852616142849>, 8 November 2022

- Kristianto, Imanuel. “*Cara Jual Foto di NFT OpenSea untuk Pemula*”, <https://bmoney.id/blog/cara-jual-foto-di-nft-118046>, diakses 28 Oktober 2022.
- Jejak Digital Official, *Waspada Jebakan Bisnis Monyet-Monkey Bisnis*, Youtube, Januari 2022.
- Minter, Raphael. “*Cetak Rekor Terendah di Tahun 2022, Volume Penjualan NFT di Ethereum Anjlok Lebih dari US\$ 3 Miliar*”, <https://id.beincrypto.com/cetak-rekor-terendah-di-tahun-2022-volume-penjualan-nft-di-ethereum-anjlok-lebih-dari-us3-miliar/>, diakses pada 29 Oktober 2022.
- Poernomo, Arnold, [Tweet] <https://twitter.com/ArnoldPoernomo/status/1589864140105220096>. Diakses 9 November 2022.
- Poernomo, Arnold, [Tweet], <https://twitter.com/arnoldpoernomo/status/1481222465062080513>, Januari 2022, 6:12 PM
- Winda. “*11 Istilah Dalam NFT yang Harus Kamu Ketahui*”, <https://www.loket.com/blog/istilah-dalam-nft>, diakses 29 Seotember 2022
- Zipmex. “*Singkatan dan Istilah dalam Dunia NFT yang Paling Populer*”, <https://zipmex.com/id/learn/nft-vocab/>,

## **Wawancara**

Hasil wawancara dengan Fauzan Asraf selaku pemilik akun NFT “Esteem Club” dan penjual NFT, pada tanggal 16 September 2022

Hasil wawancara dengan pemilik akun NFT “Roostergang” dan penjual NFT, pada 19 September 2022

Hasil wawancara dengan Raka selaku pemilik akun NFT “Rakaanto” dan penjual NFT, pada tanggal 24 November 2022

Hasil wawancara dengan Dwi Wijiantoro selaku pemilik akun NFT “Doodledeers” dan penjual NFT, pada tanggal 24 November 2022

Hasil wawancara dengan Yogy Indra Lesmana selaku pemilik akun NFT “Alliens” dan penjual NFT, pada tanggal 24 November 2022

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 pedoman wawancara

Wawancara I :


1. Sejak kapan bergabung dan aktif dalam transaksi jual beli aset NFT?
2. Apa yang membuat tertarik untuk menjual desain pada marketplace NFT?
3. Apa yang membuat orang-orang tertarik untuk membeli NFT Anda?
4. Bagaimana model promosi yang dilakukan?
5. Hingga saat ini, sudah berapakah keuntungan yang didapat dalam menjual NFT?
6. Apakah dengan sudah tidak boomingnya NFT mempengaruhi minat pembeli?

Wawancara II :

1. Mengapa tertarik bergabung dalam jual beli NFT
2. Apa yang membuat orang-orang tertarik untuk membeli NFT Anda?
3. Bagaimana menetapkan harga pada NFT yang dibuat?
4. Pada saat NFT hype di awal tahun 2022, apakah Anda merasakan keuntungan dari hal tersebut?
5. Apakah terdapat pengaruh terhadap Anda dengan adanya penurunan harga NFT?



## Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara




Gambar 1

Wawancara online dengan Fauzan Azraf & Roostergang via DM instagram




Gambar 2

Wawancara dengan Yoga Indra Lesmana & Raka via Chat Facebook



*Gambar 3*  
wawancara dengan Dwi Wijiantoro via Chat Facebook



*Gambar 4*  
Podcast Arnold Poernomo&Ghozali Everyday



Gambar 5

Twitter Arnold Poernomo pada Bear Market



Gambar 6

Arnold Poernomo membranding NFT melalui Twitter

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Riska Nurfadila  
 Tempat, Tanggal Lahir : Tojo Una-Una, 10 Juni 2000  
 Jenis kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Alamat : Desa Makam, Kec. Rembang,  
 Kab. Purbalingga, Jawa Tengah  
 Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
 Email : [riskanurfadila10@gmail.com](mailto:riskanurfadila10@gmail.com)

Riwayat Pendidikan Formal :

1. 2006-2011 : SD N 5 MAKAM
2. 2012-2014 : SMP N 2 REMBANG
3. 2015-2017 : SMA N 1 BOBOTSARI

Pengalaman Organisasi :

1. Justisia
2. Muda bersuara
3. KMB Serulingmas

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya:

Semarang, 25 November 2022  
 Penulis



Riska Nurfadila  
 1802036065